

**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**

SKRIPSI



Oleh :

YUMI RAHMAWENSI

No.Mahasiswa: 16410523

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**


**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

YUMIRAHMAWENSI

No. Mahasiswa: 16410523

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**



**Telah Diperiksa dan Dipersetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas
Akhir Untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Akhir
atau Pendaran**

Yogyakarta, 12 April 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Hartanto', written in a cursive style.

Ratna Hartanto. S.H. LL.M

NIK: 104100101



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran**

Pada Tanggal 2020 dan Dinyatakan ...

Yogyakarta, 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H.,
M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Universitas Islam Indonesia

Faculty of Law

International Program

Dean



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Yumi Rahmawensi**

NIM : **16410523**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membuat suatu Karya Tulis Ilmiah yaitu Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, maka dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh dengan kaidah, etika, dan juga norma-norma dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah memang benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindak perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";

3. Bahwa meskipun secara prinsip via katas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut”

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik berupa sanksi administrative, akademik, ataupun sanksi pidana, jika saya benar terbukti secara kuat dan meyakini telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya di atas. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak dibawah tekanan siapapun.

Yogyakarta, 17 Juni 2020



Yumi Rahmawensi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yumi Rahmawensi
2. TTL : Manna, 6 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Brojodimejo, MG II, RT 73, RW 23, Wirogunan Yk.
7. Alamat Asal : Jl. Mayjen Dipanjaitan, Kel. Bungamas, Kec. Seluma Timur, Kab. Seluma, Kota Bengkulu.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Drs. Ahmad Yunus, MM.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Dra. Mawatul Asia
 - c. Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 16 Seluma
 - b. SMP : SMP Negeri 5 Seluma
 - c. SLTA : MAN 1 Model Bengkulu
10. Organisasi
 - a. Anggota Pengurus Takmir Masjid Al- Azhar Periode 2018-2019
 - b. Anggota Putri Himpunan Mahasiswa Islam FH UII Periode 2018-2019
11. Pengalaman Lainnya :
 - a. Koor Divisi Kesehatan dalam kegiatan ospek Mahasiswa/i baru FH UII Angkatan 2018
12. Hobby : Membaca Komik, Memasak, dan Jalan-Jalan.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERJALAN TERUS, MELANGKAH MAJU DAN JANGAN PERNAH BERHENTI



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk semua yang ku sayangi dan ku cintai



*Allah SWT,
Rasulullah SAW,
Ibunda ku tercinta,
Ayahanda yang selalu ada di hati ku,
Kakek ku tersayang,
Kakanda,
Adinda,
Dan teman-temanku,
Beserta Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas berkat dan rahmat yang selalu dilimpahkan oleh Allah SWT, serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab PT Bank Central Asia Tbk Atas Hilangnya Dana Nasabah Dalam Kasus Card Skimming Yang dilakukan Oleh Ramyadjie Priambodo”** yang ditulis atas dasar pemenuhan syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini tidak menghambat penulis untuk menyelesaikannya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang-orang tercinta serta semangat yang selalu diberikan. Penulis tentu menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan.

Skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan beserta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat beserta karunianya kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

3. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang baik hati dan selalu membimbing serta mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsinya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
5. Ibunda ku tercinta, Dra. Mawatul Asia yang selalu mendukung anaknya dan tidak putus dalam mengirim doa.
6. Almarhum Ayahanda ku tercinta, Drs. Ahmad Yunus, Mm. yang cinta dan kasih sayangnya tetap dirasakan oleh penulis dan menjadi penyemangat bagi penulis.
7. Kakak dan adik ku tercinta, Yuman Rahmandha dan Yusman Jaffar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakekku, Serahan Senitap dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Faishal Anas Amrullah, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Santi Rachmawati, Aisyah wirda, Katrinnada, Sherly Putri Pratiwi yang selalu ada ketika penulis membutuhkan penyemangat dan sudah penulis anggap seperti saudara sendiri.
12. Teman-teman terbaikku selama menempah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Angella Fitriana, Okti lifina, Muhammad Rusydan Annas, Alfiansyah Azhar dan yang lainnya.

13. Teman-teman terbaikku di KKN, Mba Rina, Mas Wikan, Fadel Ibrahim, Bella, Rizki, Ghefira, Ima yang sering meluangkan waktunya untuk mengajak penulis menghilangkan kejenuhan.
14. Seluruh teman dan sahabat yang telah memberikan warna warni di kehidupan perkuliahan penulis.
15. Semua pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang membantu dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Yumi Rahmawensi

DAFTAR ISI


| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iiiv |
| ORISINALITAS | v |
| CURRICULUM VITAE | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Orisinalitas..... | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| F. Pengertian Operasional..... | 21 |
| 1. Tanggung Jawab..... | 21 |
| 2. PT Bank Central Asia Tbk..... | 22 |
| 3. Hilangnya Dana Nasabah..... | 22 |
| 4. Nasabah..... | 24 |
| 5. Kasus Card Skimming..... | 26 |
| 6. Ramyadjie Priambodo..... | 27 |
| G. Metode Penelitian..... | 28 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 28 |
| 2. Fokus Penelitian..... | 29 |
| 3. Objek Penelitian..... | 29 |
| 4. Sumber Data Penelitian..... | 30 |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 31 |
| 6. Metode Analisis Data..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Sistematika Penulisan..... | 32 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, NASABAH, DANA SIMPANAN DAN CARD SKIMMING | 33 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan..... | 33 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab..... | 33 |
| 2. Pengertian Bank | 34 |
| 3. Fungsi Bank..... | 35 |
| 4. Jasa Perbankan..... | 36 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah..... | 38 |
| 1. Pengertian Nasabah | 37 |
| 2. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Penyimpanan Dana | 39 |
| 3. Hak-hak Nasabah | 41 |
| 4. Kewajiban Nasabah..... | 44 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Dana Simpanan | 45 |
| 1. Pengertian Dana Simpanan | 45 |
| 2. Perlindungan Dana Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan | 46 |
| D. Kejahatan Perbankan Dalam Bentuk <i>Card Skimming</i> | 49 |
| E. <i>Card Skimming</i> Dalam Perspektif Hukum Islam..... | 51 |
| 1. Perbankan Dalam Perspektif Islam..... | 51 |
| 2. Pencurian Dalam Perspektif Islam..... | 54 |
| 3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Islam..... | 58 |
| BAB III. TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS <i>CARD SKIMMING</i> YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO..... | 61 |
| A. Kewajiban Bank Dalam Menjaga Dana Nasabah..... | 61 |
| B. <i>Card Skimming</i> Sebagai Perbuatan Melawan Hukum | 66 |
| C. Hubungan Hukum..... | 72 |
| D. Langkah Hukum | 79 |
| BAB IV..... | 87 |
| PENUTUP..... | 87 |
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |

ABSTRAK

Dalam suatu hubungan hukum terdapat suatu hak dan kewajiban bagi para pihak, yang mana kewajiban tersebut dapat menimbulkan suatu tanggung jawab. Bank dan nasabah memiliki suatu hubungan hukum berupa hubungan kontraktual, dimana bank memiliki kewajiban dalam menjaga dana nasabahnya dan bertanggung jawab atas dana simpanan milik nasabah. Pada karya tulis ini akan dibahas bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat tindak kejahatan card skimming. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normative yaitu dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan cara meneliti peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank bertanggung jawab atas hilangnya dana simpanan nasabahnya yang diakibatkan oleh kejahatan card skimming dan tanggung jawab tersebut berupa ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita oleh tiap nasabah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Bank, Card Skimming, Hilangnya Dana Nasabah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹, demi keberlangsungan pembangunan Nasional yang berkesinambungan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang besar dimana fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat, masyarakat banyak menyimpan uang di dalamnya baik untuk keperluan bisnis, menabung, berinvestasi, bahkan sekedar menitipkan uang².

Sejalan dengan hal tersebut, maka bank sangat perlu memperhatikan Kode Etik dan peraturan dalam menjalankan tugasnya yang besar yaitu menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Bagi pihak bank kepercayaan masyarakat kepadanya merupakan suatu hal yang penting dan pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah dilandasi

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² *Pengertian Bank secara umum dan menurut para ahli* diakses dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-bank/> pada tanggal 20 September 2019, pukul 19.00 WIB.

dengan hubungan kepercayaan, hubungan kepercayaan ini lazim disebut *fiduciary relation*³ sehingga pihak bank sendiri perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut.

Setiap bank sudah seharusnya memiliki integritas, sifat jujur, dan profesional. Pihak bank harus menjaga reputasi mereka di hadapan publik agar masyarakat dapat tetap percaya terhadapnya, sehingga perlu meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan pihak nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini telah diterapkan kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia, kode etik merupakan aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, jabatan, atau pekerjaan tertentu untuk membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk. Isi kode etik bersifat lebih umum dan abstrak dan dirumuskan sebagai pernyataan tekad dan komitmen terkait dengan visi dan misi organisasi, sedangkan pedoman perilaku itu sendiri berasal dari kode etik⁴.

Dunia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dimana hal tersebut memicu perkembangan teknologi ke arah yang lebih modern dan canggih. Manusia pun semakin dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi. Saat ini setiap individu yang memiliki keperluan untuk mengambil uang atau melakukan suatu transaksi dan menabung, tidak lagi harus mendatangi Bank secara langsung dan susah payah untuk mengantri di loket karena saat ini sudah ditemukan teknologi baru yakni mesin ATM

³ Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 104.

⁴ *Ringkasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bank Indonesia* diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/commitment/kode-etik/Contents/Default.aspx> pada tanggal 20 September 2019, pukul 20.30 WIB.

(Anjungan Tunai Mandiri). Penggunaan mesin ATM yaitu dengan kartu plastik yang disebut juga kartu ATM, pengeluaran kartu ATM tersebut untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan agar kemudahan serta keamanan nasabah terjamin⁵.

Saat ini sudah terdapat banyak Bank yang menyediakan mesin ATM, mesin ATM ini pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh Bank Niaga pada tahun 1987⁶. Mesin ATM dapat dikatakan mempunyai banyak kelebihan dengan memberi kemudahan untuk nasabah. Namun dibalik banyaknya kelebihan tersebut tentu ada kekurangannya, termasuk dalam hal keamanan. Bukan hanya teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir setiap individu yang saat inipun sudah berpikir lebih cerdas dan maju. Namun, sayangnya kemajuan pola pikir tersebut digunakan untuk sesuatu yang negatif. Pada zaman modern ini sudah banyak terjadi kasus pembobolan ATM dengan berbagai cara, dari pembobolan ATM secara manual hingga dengan pencurian data dari nasabah, dalam kasus pembobolan ATM ada dua pihak yang setidaknya dirugikan yaitu bank dan nasabah itu sendiri, namun apabila pembobolan ATM itu terjadi karena kelalaian pihak bank dan kurangnya keamanan dari pihak bank, maka ini merupakan tanggung jawab dari bank itu sendiri.

Ada beberapa macam kejahatan terhadap perbankan yang merugikan nasabahnya seperti pencurian data nasabah, pemalsuan kartu ATM dan

⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT Indeks Kelompok G Jakarta, 2006, hlm. 258.

⁶ *Mesin ATM pertama di Indonesia* diakses dari <https://historia.id/politik/articles/mesin-atm-pertama-di-indonesia-PRgBg> pada tanggal 21 September 2019, pukul 11.30 WIB.

kartu kredit, maupun pemakaian langsung kartu ATM yang telah diketahui PIN (Personal Identification Number)-nya oleh pihak ke tiga. Pencurian data nasabah dapat terjadi terhadap pengguna ATM maupun kartu kredit, yaitu dengan menggunakan mesin *skimming* yang ditaruh di mesin ATM atau alat gesek kartu kredit yang kemudian data dari kartu korban akan terekam oleh alat *skimming* tersebut, kemudian data nasabah yang terekam tersebut akan dimasukkan kedalam kartu kosong.

Kasus pembobolan ATM melalui modus *Card Skimming* yang terjadi baru-baru ini pada bulan Maret tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh Ramyadjie Priambodo, modusnya yaitu dengan menggandakan kartu ATM nasabah dengan kartu ATM palsu, dimana data nasabah dimasukkan kedalam kartu ATM palsu, lalu pelaku dapat dengan mudah mengasak uang saldo yang ada di ATM korban.

Ramyadjie Priambodo melakukan pembobolan ATM dengan modus *Card Skimming* yang dipelajarinya sendiri melalui mesin ATM yang dibelinya dan melalui situs web, dia memperoleh data nasabah yang menjadi korbannya dari komunitas online di deep web. Saat ditangkap di kediamannya yang berada di Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2019 lalu, polisi menemukan beberapa barang bukti berupa masker, hijab, dua kartu ATM dari salah satu bank nasional, dan dua kartu putih yang berisikan data dari nasabah yang menjadi korbannya, serta mesin ATM yang digunakannya untuk mempelajari cara *skimming* data, mesin ATM tersebut dimilikinya sejak tahun 2018, selama itu pula dia

mempelajari mesin ATM tersebut untuk mengetahui kelemahan dari mesin ATM dan tata cara untuk melakukan *card skimming*.⁷

Dalam melakukan aksinya Ramyadjie Priambodo tidak hanya melakukan penarikan uang di satu tempat saja, dia melancarkan aksinya dengan berpindah-pindah tempat dari kawasan Jakarta hingga Tangerang dan tidak hanya bank BCA saja, dia juga mengaku kerap menggunakan ATM milik bank lain untuk mengurus dana nasabah. Ramyadjie telah melakukan aksi pencurian dana nasabah tersebut sebanyak sembilan puluh satu kali selama bulan Desember 2018 hingga bulan Januari 2019. Dalam melancarkan aksinya ia melakukan penyamaran dengan menjadi seorang perempuan yang mengenakan hijab dan masker untuk menutupi wajahnya agar wajahnya tidak terlihat di kamera CCTV pengawas yang ada di dalam ruangan ATM ketika memasang alat *skimming* pada mesin ATM bank BCA tepatnya di daerah Tangerang Selatan, Jakarta.⁸

Setelah mendapat uang hasil pencurian dana nasabah tersebut, Ramyadjie mengaku menggunakan uang tersebut untuk transaksi jual beli bitcoin dan untuk keperluan sehari-hari, seperti membayar listrik dan apartemennya serta untuk berbelanja online. Tak hanya itu, Ramyadjie juga menggunakan uang hasil pencurian dana nasabah tersebut untuk membayar pajak perusahaannya yaitu PT Asiabumi Piramida yang bergerak di bidang

⁷ *Mesin ATM Di Kamar Ramyadjie Priambodo* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/tv/20190320195026-409-379241/mesin-atm-di-kamar-ramyadjie-priambodo> pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB

⁸ *Ramyadjie Priambodo Menyamar Jadi Perempuan Berhijab Saat Bobol ATM* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4472797/ramyadjie-priambodo-menyamar-jadi-perempuan-berhijab-saat-bobol-atm> pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

minyak dan gas.⁹

Hingga saat ini belum ada tanggung jawab dari pihak Bank Central Asia terhadap nasabahnya yang menjadi korban kejahatan *card skimming* tersebut, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang bagaimana tanggung jawab bank BCA terhadap nasabahnya yang mengalami kerugian dalam kasus *card skimming* yang dilakukan oleh Ramyadjie Priambodo dengan judul “Tanggung Jawab PT Bank Central Asia Tbk Atas Hilangnya Dana Nasabah Dalam Kasus *Card Skimming* Yang Dilakukan Oleh Ramyadjie Priambodo”.



⁹Ramyadjie Priambodo *Gunakan Uang Hasil Skimming Untuk Beli Bitcoin* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4474337/ramyadjie-priambodo-gunakan-uang-hasil-skimming-untuk-beli-bitcoin> pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk atas hilangnya dana nasabah dalam kasus *card skimming* oleh Ramyadjie Priambodo?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas maka tujuan penelitian dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk atas hilangnya dana nasabah dalam kasus *card skimming* yang dilakukan oleh Ramyadjie Priambodo.

D. Orisinalitas

Tulisan yang terkait dengan tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah yang menjadi korban *card skimming* dapat ditemukan dalam karya tulis berupa jurnal yang ditulis oleh Reza Aditya Pamuji pada tahun 2018 lalu yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*. Namun yang menjadi perbedaannya adalah fokus pembahasan dan permasalahan yang diangkat dalam isi karya tulisnya, yaitu Reza Aditya Pamuji memiliki dua rumusan masalah antara lain: *pertama*, bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian karena kejahatan *card skimming* dan yang *kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah tersebut. Adapun jurnal yang berjudul *Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM* yang ditulis oleh Dewi Mustari, dalam karya tulis itu banyak dibahas terkait mesin *skimmer* yang digunakan untuk kejahatan, tidak mengenai

bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabahnya yang menjadi korban dalam kasus *skimming* tersebut.

Karya tulis berbentuk jurnal dengan pembahasan yang serupa terkait pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yaitu berjudul Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ditulis oleh Franklin J. Talumewo pada tahun 2013, dalam tulisannya Franklin memiliki fokus kepada bagaimana tanggung jawab bank terhadap kejahatan perbankan dalam hal ITE, dengan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana dasar hukum pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dan bagaimana jenis-jenis pertanggung jawaban bank terhadap nasabah bank yang menjadi korban tersebut, serta bagaimana pertanggung jawaban banknya. Namun, Franklin tidak membahas kejahatan dalam bentuk *Card Skimming* melainkan memfokuskan kepada tanggung jawab banknya saja serta tidak melakukan suatu penelitian mendalam dalam suatu kasus. Penulis juga mengacu pada karya tulis terkait perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus *Card Skimming*.

Berbeda dengan tulisan yang telah disebut diatas, penulis sendiri menarik judul tentang “Tanggung Jawab PT Bank Central Asia Tbk Terhadap Nasabahnya Atas Hilangnya Dana Nasabah Dalam Kasus *Card Skimming* Oleh Ramyadjie Priambodo” dimana isi tulisan ini lebih memfokuskan kepada suatu kasus terkait *card skimming* dan bagaimana tanggung jawab bank tersebut dalam menangani kasus itu.

E. Tinjauan Pustaka

pengertian bank secara otentik telah ditulis dalam peraturan Perundang-Undangan Perbankan tahun 1967 dan Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal 1 huruf a Undang-Undang Perbankan 1967, menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memiliki jasa pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa sebagai perantara pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dalam Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan dan



menyalurkannya kepada masyarakat sebagai kredit atau dalam bentuk lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menstabiliskan perekonomian.¹¹

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian keuangan suatu negara, antara lain berperan sebagai alat untuk menstabiliskan perekonomian suatu negara, dengan menjadi perantara untuk pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam pengertian yang telah disebutkan sebelumnya telah jelas bahwa fungsi bank sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha pokoknya menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam bentuk pembayaran. Kedua fungsi bank tersebut tidak bisa terpisahkan. Ada dua peran bank, yaitu sebagai badan usaha dan juga sebagai lembaga keuangan. Bank sebagai badan usaha akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan serta jasa yang diberikannya, sedangkan bank sebagai lembaga keuangan akan menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan ikut serta dalam perluasan kesempatan kerja dengan kewajiban yang dimilikinya.¹²

Di Indonesia, penggunaan istilah bank bukan hanya merujuk kepada badan usaha yang bergerak sebagai lembaga keuangan saja, tetapi juga dipergunakan oleh lembaga usaha lain, seperti bank darah, yaitu tempat

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 59.

¹² *Ibid.*

penyimpanan hasil donor darah dan sebagai unit pelayang rumah sakit yang bertanggung jawab dalam ketersediaan darah untuk dipergunakan dalam hal medis berupa transfusi yang aman. Bank mata adalah suatu lembaga perantara antara pendonor mata dan penerima donor mata. Bank tanah adalah suatu lembaga yang mengelola tanah yang berfungsi sebagai pengelola tanahnegara, dan masih banyak bank lainnya. Lembaga-lembaga seperti yang telah disebutkan sebelumnya tidak menghimpun dana dari masyarakat dan tidak menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan tidak melakukan pemungutan bunga. Adanya istilah bank seperti itu ada karena Peraturan Perundang-Undangan tentang Bank yang baru tidak melarang adanya penggunaan kata “bank” untuk suatu badan usaha lain yang bergerak diluar usaha penyimpanan dana serta penyalur dana bagi masyarakat, sebelumnya larangan dalam penggunaan kata “bank” seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1967 seperti dalam Pasal 45 dikatakan bahwa tiada suatu badan ataupun lembaga perorangan lain yang menggunakan dan menamai dirinya dengan kata “bank” jika tidak mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali bank yang didirikan dengan Undang-Undang.¹³

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Perundang-Undangan Perbankan yang telah diubaha dikatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga sebagi penyalur

¹³ *Ibid.* hlm 60.

dana kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dari perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilisasi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Jika dilihat dari Pasal yang telah disebutkan diatas dan dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan perekonomian nasional bangsa Indonesia:¹⁴

1. Bank memiliki fungsi sebagai “financial intermediary” dengan kegiatan usaha pokoknya sebagai penyimpan dana masyarakat, penyalur dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus ke unit defisit atau lebih mudahnya pemindahan uang dari penabung ke peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana untuk masyarakat tersebut sebagai tugas dalam penyelenggaraan negara, antara lain:
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk juga pembangunan daerah yang bersifat universal. Sehingga perbankan Indonesia termasuk sebagai agen pembangunan (*agent of development*).
 - b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni pemerataan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas nasional,

¹⁴ *Ibid.* hlm 61.

dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk menjalankan fungsi tersebut, perbankan di Indonesia harus menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya untuk menjaga dengan baik apa yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya atas dasar kepercayaan (Penjelasan Umum Angka 3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat, selain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada bank, harus ada pemenuhan dalam syarat kesehatan terhadap bank, serta sekaligus berfungsi mencegah terjadinya praktek-praktek yang dilakukan bank yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam praktiknya bank memiliki beberapa jasa yang ditawarkannya untuk memperlancar kegiatan pokoknya sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Semakin lengkap jasa yang diberikan suatu bank, maka akan semakin baik pula.

Pada umumnya ada dua jenis jasa atau kegiatan usaha yang ditawarkan oleh bank, yaitu: Pertama, kegiatan berupa penghimpun dana (*Funding*). *Funding* dalam perbankan ada tiga macam, yaitu berupa simpanan giro (*Demand Deposit*), simpanan tabungan (*Saving Deposit*) dan simpanan deposito (*Time Deposit*). Simpanan giro adalah simpanan pada bank yang dapat diambil atau ditarik dengan menggunakan bilyet giro atau cek. Simpanan dalam bentuk ini memiliki bunga yang rendah dibandingkan

simpanan dalam bentuk lain pada umumnya, sehingga biasa digunakan dikarenakan merupakan dana yang murah. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikan atau pengambilannya harus sesuai dengan persyaratan yang ada pada bank bersangkutan. Bisa dengan melalui anjungan tunai mandiri (ATM), buku tabungan, kwitansi, serta slip penarikan. Penggunaan jasa dalam bentuk simpanan tabungan lebih banyak digunakan ketimbang yang lain. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu. Jadi penarikan simpanan dilakukan berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Jenis deposito juga beragam, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call*.

Jasa yang kedua, berupa kegiatan menyalurkan dana (*Lending*). Kegiatan menyalurkan dana bisa disebut juga sebagai kegiatan menjual dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana ini diberikan kepada masyarakat oleh bank dengan nama kredit. Kredit memiliki beberapa jenis, setidaknya ada enam jenis kredit yang ditawarkan dari bank, antara lain:¹⁵

1. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah khusus yang memiliki suatu profesi, seperti dosen, dokter ataupun pengacara dan lain-lain.
2. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya yang melakukan investasi atau penanaman

¹⁵ 20 Contoh Jasa Layanan Bank (Produk Perbankan Lengkap), diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/>, pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 8.12 WIB.

modal terhadap suatu badan usaha, seperti contohnya untuk membangun pabrik, membelikan peralatan pabrik seperti mesin dan lain-lain.

3. Kredit konsumtif, yaitu adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk digunakan sebagai keperluan pribadi saja, seperti kredit perumahan, kredit motor dan lain-lain.
4. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan masyarakat sebagai modal usaha. Kredit ini memiliki jangka waktu, yaitu setidaknya 1 tahun setelah kredit dilakukan. Contohnya, kredit untuk membayar gaji para karyawan, dikarenakan suatu tempat usaha tersebut belum mencukupi untuk membayar semua gaji karyawannya sehingga memerlukan dana. Kredit untuk membayar bahan baku suatu usaha yang sedang berjalan, namun tersendat modal dan kredit modal kerja lainnya;
5. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang yang ingin mengembangkan usaha dagangnya, seperti membeli barang dagang kepada para supplier atau agen;
6. Kredit produktif, yaitu adalah kredit yang berupa investasi modal kerja atau perdagangan, yang artinya kredit ini diberikan kepada masyarakat yang ingin melakukan suatu usaha atau kerja, sehingga pengembalian kredit adalah dari hasil keuntungan usaha yang dibiayai.

Dalam praktiknya ada banyak jenis jasa-jasa bank yang ditawarkan, antara lain:¹⁶

1. Kiriman uang (transfer), yaitu jasa pengiriman uang lewat bank;
2. Kliring (clearing), yaitu penagihan warkat yang berasal dari dalam kota;
3. Inkaso (collection), yaitu penagihan warkat;
4. Safe deposito box, yaitu berupa layanan penyewaan box atau tempat penyimpanan barang-barang berharga, seperti surat berharga atau dokumen dan lain-lain;
5. Bank card (kartu kredit), yaitu kartu yang digunakan untuk mengambil uang tunai dan digunakan untuk melakukan suatu pembayaran;
6. Bank notes, yaitu jasa untuk penukaran valuta asing;
7. Bank garansi, yaitu jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiaya usaha yang dimilikinya;
8. Dan jenis jasa lainnya.

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, juga tidak merumuskan mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah. Mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah terkait penkreditan,

¹⁶ *Ibid.*

beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit bank pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti yang dikatakan oleh R. Subekti, dalam bentuk apapun penkreditan tersebut diberikan pada hakikatnya tetaplah suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Begitupun dengan Marhaenis yang berpendapat sama mengatakan bahwa, perjanjian kredit itu identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh BAB XIII Buku III KUHPerdata.

Antara bank dan nasabah memiliki hubungan hukum, maka ada kalanya hubungan hukum tersebut dilanggar dan mengakibatkan kerugian. Namun kerugian tersebut juga dapat terjadi bukan disebabkan oleh lalainya kedua belah pihak itu saja, dapat terjadi juga karena pihak ketiga. Seperti contohnya kasus *card skimming*, dimana ada pihak ketiga sebagai pelaku. *Card skimming* adalah kejahatan yang dilakukan dengan modus pencurian data nasabah, melalui mesin yang disebut *skimmer scan*. Mesin skimmer ini di letakkan pada mulut ATM, dimana kartu ATM nantinya akan dimasukkan, mesin skimmer tersebut nantinya akan memindai data nasabah, setelah data nasabah didapatkan lalu data-data tersebut dimasukkan ke kartu plastik kosong (kartu ATM palsu) melalui komputer. Sedangkan untuk mengetahui PIN-nya biasanya pelaku menggunakan kamera pengintai, yaitu kamera kecil yang diselipkan ditempat tersembunyi agar korban tidak mengetahui keberadaan kamera tersebut. Setelah semua

didapatkan pelaku, akhirnya pelaku dapat dengan leluasa menarik uang korban dengan ATM palsu yang telah dimasukkan data korban tersebut.

Dalam beberapa tahun belakangan sudah banyak terjadi kejahatan perbankan dengan modus *card skimming*, biasanya yang paling rentan terkena adalah mesin ATM bank yang tidak memiliki pengamanan yang baik. Seperti contohnya kamera CCTV yang telah rusak atau tidak adanya petugas keamanan yang berjaga. Namun bukan berarti mesin ATM yang sudah memiliki keamanan yang baik tidak dapat menjadi sasaran kejahatan *card skimming*, biasanya pelaku menyamar agar identitas aslinya tidak diketahui apabila ada CCTV yang mengawasi. Pelaku yang melakukan kejahatan *card skimming* kebanyakan merupakan orang yang cerdas, yang sudah memahami bagaimana kelemahan mesin ATM, namun mereka menggunakan kecerdasan itu untuk hal yang tidak baik¹⁷.

Terkait keamanan dana nasabah, bank tidak sendiri dalam menangani hal tersebut. Ada pihak lain yang ikut serta menjamin dana nasabah, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk sistem penjaminan bank berupa sistem penjaminan *limited guarantee*, maksudnya adalah bank sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan terbatas oleh jaminan. Selain melaksanakan sistem penjaminan bank tersebut, LPS juga berperan aktif

¹⁷ Dewi Mustari, "Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM", Edisi No. 8 Vol. 3, Fakultas Teknik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI, 2015, hlm. 2.

dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dalam bank. Bentuk peran aktif tersebut terwujud dalam penanganan dan penyelamatan bank yang gagal atau bangkrut, baik bank yang gagal berdampak sistemik maupun bank yang gagal tidak berdampak sistemik.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS) dikatakan secara tegas mengenai status LPS, yaitu pada Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 UU LPS, dikatakan bahwa LPS merupakan badan hukum yang bersifat independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas serta wewenang yang dimilikinya. Dalam Pasal 4 UU LPS, diatur mengenai fungsi LPS, yaitu menjamin dana simpanan nasabah dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka LPS memiliki tugas sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU LPS bahwa LPS mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan yang ada dalam sistem perbankan sebagai rangka turut aktif dalam menjaga stabilitas perbankan;
- b. Ikut serta dalam menjamin dana simpanan.

¹⁸ Inda Rahadiyan, *Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik*, Volume 23, Nomor 1, 2016, hlm. 25.

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah dimaksud di dalam Pasal 5 UU LPS, LPS memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 UU LPS, antara lain:

- a. Menetapkan dan memungut premi simpanan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data penting dalam bank, seperti data simpanan nasabah, data kesehatan bank, data laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank sesuai peraturan yang ada;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data;
- f. Menetapkan syarat, tata cara, serta ketentuan pembayaran klaim;
- g. Dapat menetapkan pihak lain untuk membantu bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS;
- h. Melakukan penyuluhan untuk bank dan masyarakat terkait penjaminan dana simpanan;
- i. Dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang melakukan pelanggaran kewajiban terhadap LPS.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang LPS, penjaminan simpanan nasabah tersebut hanya berlaku bagi bank yang mengalami masalah dalam hal sistem perbankan serta apabila dicabutnya izin usaha pada bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila bank masih

beroperasi penuh dan aktif dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah, serta tidak ada kendala dalam hal sistem perbankan dan stabilitas bank, maka permasalahan yang terjadi pada bank tersebut bukanlah kewenangan pihak LPS.

F. Pengertian Operasional

1. Tanggung Jawab

Menurut M Mustari dalam bukunya yang berjudul Nilai Karakter: Refleksi untuk pendidikan karakter, tanggung jawab (*Responsibility*) adalah salah satu nilai karakter yang harus ditanamkan dalam pribadi setiap manusia atau suatu badan tertentu, agar dapat memiliki pribadi yang baik, maka tanggung jawab merupakan sikap atau perilaku manusia maupun suatu badan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan, negara, maupun Tuhan.³² Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan suatu tolak ukur terhadap sikap dan perilaku seseorang ataupun badan dalam melaksanakan tugas maupun kewajiban.

Sedangkan kewajiban (*obligation*) adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Menurut Prof. Dr. Notonegoro kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya dibiarkan atau diberika melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut

³² M Mustari dan MT Rahman, *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan Karakter*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

dengan paksa oleh pihak yang berkepentingan.³³

2. PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan bank swasta lembaga keuangan terbesar di Indonesia, didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 oleh Sudono Salim, dengan nama pertamanya Bank Central Asia NV, bank BCA pernah bergabung dengan Salim Group, namun sekarang dimiliki grup produsen rokok terbedar di Indonesia yaitu Djarum sejak tahun 2002 dengan didivestasi jatuh ke tangan Farindo yang merupakan konsorsium Farollon Capital Management dalam Grup Djarum. BCA tetap bertahan hingga sekarang meski pernah dihantam krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. BCA pada saat itu diselamatkan oleh pemerintah, setelah kinerjanya pulih kembali dibantu dengan orang-orang hebat seperti Mochtar Riady yang bergabung di BCA sejak tahun 1975, ia memperbaiki sistem kerja bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang terbengkalai.³⁴

³⁴ Rilda Murniati, *Perlindungan Hukum Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjaminan Simpanan*, Volume 7, Nomor 3, 2013, hlm. 308.

BCA baru mengeluarkan fasilitas mesin ATM pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan sebanyak 50 ATM tersebar di wilayah Jakarta pada tahun 1991. BCA juga bekerja sama dengan institusi lain terkemuka untuk terus berkembang seperti, PT Telkom untuk membuka jasa pembayaran telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Bank lain seperti Citi Bank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citi Bank dapat membayar tagihan melalui ATM BCA.³⁵

3. Hilangnya Dana Nasabah

Hilangnya dana nasabah adalah salah satu penyebab dari suatu kejahatan dalam lingkup perbankan. Hilangnya dana nasabah dapat terjadi dikarenakan kejahatan ataupun kelalaian dari pihak bank itu sendiri ataupun dari pihak ketiga yang berawal dari pencurian data nasabah dan tidak menutup kemungkinan karena kelalaian nasabah itu sendiri. Hilangnya dana nasabah dikarenakan kelalaian dari pihak bank contohnya pada kasus bulan Juli tahun 2019 lalu, yaitu yang dialami oleh nasabah bank PT Mandiri Tbk, yang mengaku saldo di ATM nya berkurang padahal dirinya tidak merasa melakukan penarikan uang. Setelah ditelusuri akhirnya pihak PT Mandiri Tbk mengatakan bahwa penyebab terjadinya hilangnya dana nasabah dikarenakan gangguan sistem yang ada pada Bank Mandiri. Corporate Secretary Bank Mandiri mengatakan bahwa setidaknya 10 persen nasabahnya mengalami hal

³⁵ *Bank Central Asia* diakses dari <https://id.wikipedia.org> pada tanggal 9 November 2019 pukul 15.04 WIB.

tersebut, dia mengatakan perubahan data tersebut terjadi saat perpindahan proses dari *core system* ke *back up system* yang rutin dilaksanakan di akhir hari oleh pihak bank, namun pada kali ini terjadi error ketika melakukan back up data tersebut yang menyebabkan saldo antar nasabah tertukar.²¹

Hilangnya dana nasabah dikarenakan kejahatan dari pihak bank contohnya seperti yang terjadi pada tahun 2011 lalu yang dialami oleh para nasabah bank PT Mandiri Tbk. Pencairan deposito yang dilakukan oleh kelima tersangka yang salah satunya adalah *customer service* bank tersebut. Modusnya dengan memalsukan tanda tangan nasabah di slip penarikan, kemudian uang dari rekening korban ditransfer ke rekening milik tersangka.²²

Hilangnya dana nasabah dikarenakan kelalaian pihak nasabah itu sendiri sering terjadi. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan penipuan. Contoh kasusnya yaitu yang dialami oleh nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bernama Suhartoyo, dirinya mengalami kerugian sebesar 65 juta rupiah setelah menerima telepon dari pria yang mengaku sebagai pegawai dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tersebut. Corporate Secretary Bank BRI mengkonfirmasi bahwa kehilangan dana nasabahnya benar terjadi dikarenakan penipuan, selain itu dia juga

²¹ *Saldo Nasabah Hilang, Ini Penjelasan Bank Mandiri*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4017446/saldo-nasabah-hilang-ini-penjelasan-bank-mandiri> pada tanggal 16 November 2019 pukul 21.01 WIB

²² Erlangga Djumena, *Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan* diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan> pada tanggal 16 November 2019 pukul 21.36 WIB.

mengatakan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan proses operasional perbankan, selain itu dia memastikan bahwa pihak bank tidak pernah meminta data rahasia milik nasabah melalui telepon seperti itu. Hal ini merupakan murni karena kelalaian dari pihak nasabah yang kurang berhati-hati.²³

Hilangnya dana nasabah dikarenakan oleh kejahatan dari pihak ketiga sering kali terjadi diawali dari pencurian data nasabah, seperti contohnya kasus *card skimming* yang dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk yang dilakukan oleh tersangka Ramyadji Priambodo dimana menyebabkan kerugian nasabah dengan total 300 juta rupiah.²⁴

4. Nasabah

Nasabah sangat berarti bagi suatu bank yang merupakan lembaga keuangan, karena sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan usaha bank tersebut, oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul banyak untuk diputar kembali demi kegiatan usaha dalam suatu bank dan nantinya dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang memiliki hak.

²³ *Tabungan Nasabah Terkurus Rp 65 Juta BRI: Akibat Kejahatan Perbankan* diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4463775/tabungan-nasabah-terkurus-rp-65-juta-bri-akibat-kejahatan-perbankan> pada tanggal 16 November 2019 pukul 21.20 WIB.

²⁴ *91 Kali Bobol ATM Ramyadjie Priambodo Dapat Rp 300 Juta* diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/19/17034961/91-kali-bobol-atm-ramyadjie-priambodo-dapat-rp-300-juta> pada tanggal 17 November 2019 pukul 11.44 WIB.

Nasabah sendiri merupakan orang yang memiliki hubungan dan menjadi pelanggan suatu bank dalam hal keuangan, nasabah juga sebagai orang yang menjadi tanggungan dari suatu asuransi.²⁵ Dalam kamus perbankan Komaruddin menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman terhadap suatu bank.²⁶

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa dari suatu bank, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pengertian mengenai nasabah yang terbagi dalam dua macam, antara lain:²⁷

- a. Dalam Pasal 1 ayat (17) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk sebuah simpanan berdasarkan perjanjian kontraktual antara nasabah dan bank tersebut.
- b. Dalam Pasal 1 ayat (18) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memiliki fasilitas dari bank berupa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan.

²⁵ *Nasabah* diakses dari <https://kbbi.web.id/nasabah> pada tanggal 9 November 2019 pukul 15.13 WIB.

²⁶ Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.

²⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2016, hlm. 17.

5. Kasus Card Skimming

Kasus *Card skimming* merupakan pencurian dana nasabah dengan melalui mesin ATM dengan cara mencuri data nasabah bank melalui teknik *skimming*. Modus pencurian data nasabah tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa alat canggih seperti perangkat yang diletakkan pada tempat dimana memasukkan kartu ATM pada mesin ATM ini bertujuan untuk membaca garis magnetik dan nomor akun nasabah, alat ini sering disebut alat *skimming*, kemudian ditambah kamera-kamera kecil tersembunyi atau yang disebut *spy cam* untuk melihat berapa PIN kartu nasabah tersebut. Setelah data nasabah didapatkan melalui alat *skimming* dan PIN-nya sudah diketahui maka data tersebut dimasukkan ke dalam kartu putih kosong berupa kartu ATM palsu, kemudian dengan mudah pelaku dapat mengkasak uang saldo milik nasabah yang menjadi korban tanpa sepengetahuan nasabah tersebut dengan mudah.²⁸

Pada tahun 2019 setidaknya ada beberapa kasus *card skimming* yang terjadi, diantaranya pada bulan Maret lalu, kasus *card skimming* yang dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk yang pelakunya adalah Ramyadjie Priambodo, pada kasus ini nasabah pihak bank mengalami kerugian setidaknya dengan total tiga ratus juta rupiah. Pada bulan

²⁸ Casmudi, *Waspada Tindak Kejahatan Skimming Membobol Uang Nasabah Bank Lewat ATM*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/casmudi/5cd1ef173ba7f723c1720d26/waspada-tindak-kejahatan-skimming-membobol-uang-nasabah-bank-lewat-atm?> pada tanggal 12 November 2019 pukul 15.38 WIB.

September lalu, ada seseorang bernama Pratama Guitarra yang merupakan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengaku merasa menjadi korban *card skimming*. Pada saat itu dirinya ingin mengambil uang di mesin ATM, ketika memasukkan kartu ke mesin ATM, kartu ditolak oleh mesin ATM, Pratama mengira bahwa kartu ATM-nya rusak dan dia memutuskan untuk datang ke kantor PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bercabang di wilayah Depok dengan bermaksud ingin mengganti kartunya. Setelah melakukan pengecekan ATM, ternyata terjadi penarikan uang yang tidak diketahui oleh dirinya sebelumnya sebanyak 14 juta rupiah yaitu pada hari Selasa tanggal 10 bulan September 2019 lalu, tepat dua hari setelah kejadian kartu ATM-nya ditolak mesin ATM. Kepala Bagian Humas BRI bernama Alia mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut sampai selesai dan akan menanggung 100% ganti kerugian apabila terbukti hilangnya dana nasabah tersebut dikarenakan lalainya pihak bank.²⁹

6. Ramyadjie Priambodo

Dikutip dari situs LinkedIn, Ramyadjie Priambodo merupakan lulusan suatu universitas di Sidney, Australia yaitu University of New South Wales (UNSW) di bidang perbankan dan keuangan, ia meraih

²⁹ *Mengenal Skimming Penyebab ATM Nasabah Bobol* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190913095417-185-430132/mengenal-skimming-penyebab-atm-nasabah-bobol> pada tanggal 16 November 2019 pukul 19.59 WIB

gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 2003 Ramyadjie juga merupakan direktur dari suatu perusahaan yaitu PT Asiabumi Petroleo yang bergerak dalam bidang ekplorasi dan gas bumi yang berkantor di Jalan Sudirman, Jakarta. Namun sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Manajer keuangan di perusahaan tersebut pada tahun 2004 hingga tahun 2005 dan menjadi *general manager* dari tahun 2005 hingga tahun 2010 kemudian hingga saat ini ia menjabat sebagai direktur. Dalam menjalankan bisnisnya Ramyadjie juga sempat aktif dalam organisasi kepemudaan sayap partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya, selama dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Pada tahun 2003 hingga tahun 2018, Ramyadjie pernah merangkap sebagai akuntan di perusahaan yang mengelola Blok West Kampar yaitu perusahaan Sumatera Persada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk dijadikan bahan dasar yang kemudian untuk diteliti dengan cara penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Sehingga pendekatan penelitian ini dapat disebut juga dengan *library research* karena bersifat penulisan pustaka.

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian yang diambil oleh penulis adalah terhadap tanggung jawab bank BCA kepada nasabah dari kasus yang real yaitu kasus *card skimming* oleh pelaku Ramyadjie Priambodo. Sehingga yang menjadi aspek-aspek fokus penelitian ini adalah:

a. Tanggung Jawab Bank

Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban dalam kasus *card skimming*, dalam bentuk apa saja tanggung jawab tersebut dan kapan bank dikatakan harus bertanggung jawab.

b. Hak Nasabah

Bagaimana hak nasabah yang mengalami kerugiandikarenakan pencurian dana nasabah melalui *card skimming* dan siapa yang harus memenuhi hak tersebut.

c. Kewajiban Bank

Seperti apa kewajiban bank dalam kasus *card skimming* yang menyebabkan nasabahnya merugi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari tulisan ini adalah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah.

literatur dan karya ilmiah hukum seperti jurnal antara lain yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming* yang ditulis oleh Reza Aditya Pamuji, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)* yang ditulis oleh Franklin J. Talumewo. Sedangkan karya tulis berupa buku mengacu pada buku yang berjudul *Hukum Perbankan* yang ditulis oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman dan literatur serta karya ilmiah hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis angkat sebagai rumusan masalah yaitu tentang tanggung jawab suatu bank terhadap nasabahnya yang dirugikan sebagai korban pencurian dana nasabah dengan melalui modus *card skimming*.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melalui data sekunder, data sekunder ini ada tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil wawancara dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersiernya berupa literatur lain diluar bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder, yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel atau jurnal yang diperoleh dari internet dan melalui surat kabar atau berita.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dengan mengkaji dan mempelajari jurnal, artikel, hasil penelitian hukum, serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisis data Kualitatif yaitu dengan melalui pengklasifikasian data dan editing, kemudian hasil analisis data dijadikan narasi, dan diambil suatu kesimpulan dari data tersebut.³⁰

³⁰Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Ctk. Kedua, Revisi 2/5, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 13.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini untuk mempermudah pemahaman dan fokus dalam pokok bahasan agar saling berkaitan dan tersistematis digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yaitu berisi tentang pendahuluan penulisan yang meliputi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Umum

Merupakan bab yang berisi tinjauan umum yang sesuai dengan judul atau permasalahan penelitian.³¹ Dengan menyajikan teoridan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Berisi tentang bab-bab yang memuat hasil dari penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

BAB IV Penutup

Yaitu bab yang berisi kesimpulan serta saran dan kesimpulan. Kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan, jumlah kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang ada dan juga berisi saran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan hasil temuan.

³¹ *Ibid.* hlm. 16.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, NASABAH, DANA SIMPANAN DAN *CARD SKIMMING*

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Widagdho, tanggung jawab (*responsibility*) adalah suatu kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan suatu wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban (*obligation*) merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak. Dalam hal ini tanggung jawab adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu bagi suatu pihak yang terkait dengan pihak lain. Pihak yang bertanggung jawab adalah orang ataupun badan yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya.³⁶

Dalam hukum perdata dikenal suatu istilah tanggung gugat (*Liability*) yaitu adalah suatu keadaan dimana seseorang ataupun suatu badan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya. Sehingga liability merupakan sarana seseorang ataupun badan tersebut untuk memberikan ganti kerugian terhadap korbannya. Pada dasarnya dalam suatu tanggung jawab

³⁶ Pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli diakses dari <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 23:52 WIB.

sudah ada tanggung gugat didalamnya, dengan sendirinya apabila perjanjian telah sah secara hukum, maka para pihak harus bertanggung jawab dalam melaksanakan isi dari kesepakatan perjanjian dan secara otomatis bersedia digugat apabila tidak sesuai dengan yang disepakati.³⁷

2. Pengertian Bank

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa diharapkan bank juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan perekonomian nasional.

Adapun definisi bank menurut para ahli salah satunya adalah menurut Prof. GM. Verrijin Stuart mengatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tujuan memberikan pelayanan kredit dengan alat pembayaran tertentu atau berupa uang yang dapat diperoleh dari pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral dan dengan berdasarkan perjanjian yang telah

³⁷ Perbedaan tanggung jawab dan tanggung gugat, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/opini/102498-tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat-apa-bedanya/> pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 22:25

ditentukan antara pihak nasabah dan bank.³² Sedangkan Menurut Kuncoro definisi bank yaitu Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³³

3. Fungsi Bank

Bank merupakan badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu:³⁴

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan:
 - 1) Giro;
 - 2) Deposito berjangka;
 - 3) Sertifikat deposito;
 - 4) Tabungan.
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin, baik atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah;
- e. Memindahkan uang;
- f. Menempatkan dana;

³² *Pengertian Bank Menurut Para Ahli Terlengkap* diakses dari www.gurupendidikan.co.id pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 00:45WIB.

³³ Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, ctk. Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm. 68.

³⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 23.

- g. Sebagai tempat menyimpan barang atau dokumen;
- h. Sebagai tempat penempatan dana untuk nasabah;
- i. Sebagai tempat pelelangan;
- j. Usaha kartu kredit dan wali amanat;
- k. Valuta asing;
- l. Sebagai tempat pengurusan dana pensiun.

4. Jasa Perbankan

Dalam usaha perbankan ada kegiatan perpindahan uang baik dalam negeri seperti antar kota dan antar provinsi maupun luar negeri. Perpindahan uang tersebut sering disebut dengan *transfer*. Perpindahan uang dari dalam negeri ke luar negeri disebut dengan pembayaran internasional, namun saat ini yang paling tepat disebut dengan *Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri*, yaitu meliputi:³⁵

a. *Travellers Cheque* (Cek Turis)

Bank-Bank benefit yang memiliki cabang dengan bank negara lain biasanya memberikan kemudahan dengan memberi fasilitas dan jasa kepada turis dengan menerbitkan *Travellers Cheque* dalam bentuk mata usang Dollar, namun ada dalam bentuk mata uang lain tergantung dengan kebijakan negara yang dikunjungi. Turis dianggap lebih aman membawa *Travellers Cheque* dibanding uang tunai karena apabila *Travellers Cheque* hilang maka tidak akan

³⁵ *Ibid.* hlm 24.

timbul kesulitan untuk menangani karena dapat diurus dengan formulir pembeliannya yang telah diisi dan ditanda tangani.

b. *Bank Note*

Nota Bank (*Bank Note*) memiliki nilai yang sama dengan *Uang Kertas Bank* yang nilai dan sifatnya sama dengan uang tunai. Bank Note diperjual belikan dalam kegiatan perbankan, sehingga nilainya bergantung pada kurs dan kondisi pasar.

c. *Letter Of Credit*

Dalam transaksi jual beli, masing-masing pihak berupaya mengamankan kepentingannya. Jadi masing-masing pihak saling mengamankan dan menghindari kemungkinan akan terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Agar transaksi dalam perjanjian jual beli dalam bentuk ekspor dan impor berjalan lancar, maka pihak bank menengahnya dengan *Letter of Credit*.

d. *Credit Card*

Credit Card dapat berlaku pula diluar negeri meski pada umumnya dapat berlaku di dalam negeri saja. Bank menerbitkan *Credit Card* berdasarkan persetujuan bank sentral yaitu Bank Indonesia. Bagi pemegang *Credit Card* diwajibkan membuka deposito berjangka.

B. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dalam dunia perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka (16) terdapat dua macam jenis nasabah beserta pengertiannya, yaitu:

- a. Nasabah Penyimpan, yaitu adalah nasabah yang memilikidana yang ditaruh di bank dalam bentuk simpanan dengan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak;
- b. Nasabah Debitur, yaitu merupakan nasabah yang mendapatkan fasilitas berupa pengkreditan atau pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah atau yang lainnya berdasarkan perjanjian yang ada pada bank.

Menurut Marulak Pardede, nasabah merupakan orang yang mempercayai pengurusan dana atau uangnya kepada suatu bank untuk dipergunakan dalam operasional bisnis perbankan dimana nantinya pihak bank akan mendapat imbalan atas disimpannya dana tersebut berupa bunga. Sedangkan menurut Boediono adalah suatu yang unik dan wajib mendapat perhatian serta kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal organisasi berorientasi kepadanya sehingga mampu bertahan pada era persaingan mutu yang semakin ketat bersaing. Dalam praktek bisnis, seringkali nasabah diartikan sebagai penerima layanan

yang menerima suatu nilai tambah nyata dari penyediaan layanan perbankan. Nasabah merupakan suatu hal penting dalam dunia perbankan yang membantu mempertahankan profit sehingga perusahaan perbankan mampu bertahan di era persaingan yang dihadapinya.³⁶

2. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah Penyimpanan Dana

Seperti dikatakan sebelumnya fungsi bank termasuk menghimpun dana dan penyalur dana terhadap nasabah, hal ini menyebabkan timbulnya dua konsekuensi hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu *pertama*, hubungan hukum bank dan nasabah penyimpan dana berupa perjanjian penyimpanan atau perjanjian simpanan dan yang *kedua*, hubungan hukum bank dan nasabah peminjam dana yaitu berupa perjanjian kredit bank (berdasarkan prinsip syariah). Hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak berbentuk perjanjian seperti penitipan ataupun perjanjian berupa pemberian kuasa terhadap uang, melainkan atas dasar kepercayaan nasabah itu sendiri untuk menyerahkan dan menempatkan uangnya pada bank tersebut, sejumlah uang tersebut dianggap sebagai aset oleh pihak bank, selama uang nasabah ditempatkan pada bank, bank tersebut memiliki hak dan wewenang menggunakan uang tersebut untuk keperluan usahanya, tanpa perlu izin dari pihak nasabahnya.

³⁶ *Pengertian Tentang Bank, Nasabah dan Lembaga Penjamin Simpanan*, dikases dari <http://digilib.unila.ac.id/> pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.

Pihak bank tetap memiliki kewajiban untuk menyerahkan kembali uang tersebut apabila nasabah menginginkannya kembali sesuai dengan jumlah yang telah dititipkan di bank dan ditambah dengan imbalan tertentu sesuai dengan yang telah disepakati, hubungan hukum antara bank dan nasabah telah dikonstruksikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dasar hubungan hukum nasabah dan bank adalah berupa hubungan kontraktual. Maka dari itu perikatan yang timbul antara nasabah dan bank berupa perikatan kontraktual (perjanjian kontrak).³⁷ Namun hubungan kontraktual antara nasabah dan bank itu belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian penyimpanan dana merupakan suatu bentuk perjanjian yang tidak bernama, berdasarkan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat, baik yang bernama maupun tidak bernama, wajib untuk tunduk pada hukum dan pada peraturan yang telah dimuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas maka perjanjian penyimpanan dana dalam usaha kegiatan perbankan harus tetap tunduk pada aturan dan hukum yang telah ada. Karena perjanjian bank dan nasabah yang menitipkan dana bukan termasuk perjanjian bernama maka hubungan

³⁷Marulak Pardede, *Op. Cit*, hlm.17.

hukum antara nasabah dan bank tidak dapat dikatan sebagai perjanjian penitipan uang, pemberian kuasa terhadap uang atau sebagaiperjanjian pinjam meminjam uang. Dalam bukunya *The Law and Practice of Banking*, J. milnes Holden berpendapat bahwa hubungan hukum antara nasabah dan bank berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku lama dalam dunia perbankan. Setelah itu banyak dari kebiasaan tersebut akhirnya diakui oleh pengadilan, sehingga dianggap sebagai syarat-syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian antara bank dan nasabah.³⁸

3. Hak-hak Nasabah

Jika dihubungkan dengan kegiatan usaha perbankan, maka terdapat beberapa hak nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang perlu perlindungan hukum dalam menjaga kestabilan dan kredibilitas perbankan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun hak tersebut yaitu:³⁹

- a. Hak transparansi informasi mengenai produk yang disediakan oleh bank. Setiap produk yang dimiliki oleh bank harus disertai informasi yang benar, jujur dan jelas, agar para nasabah tidak

³⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2010, hlm 312.

³⁹ Apriliya Altji Papendang, *Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Hukum, Vol. IV, No.3, 2016.

bingung ketika ingin memilih produk jasa yang diinginkannya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa adanya transparansi antara pihak bank dan nasabah diharapkan agar berkurangnya kemungkinan risiko kerugian nasabah dan agar akses nasabah untuk memperoleh informasi terkait kegiatan usaha perbankan dan kondisi bank menjadi lebih terbuka khususnya terhadap nasabah bank bersangkutan;

- b. Hak kesetaraan dan keseimbangan dalam kontrak atau perjanjian terhadap para nasabah. Ketentuan di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, Jelas Bank Indonesia menghendaki di dalam dunia perbankan menyesuaikan dengan ketentuan klausula baku dalam perjanjian perbankan berkenaan dengan informasi dan produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Hak dalam mendapatkan ganti kerugian dan kompensasi, berkaitan dengan hak konsumen ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebaiknya hak konsumen mendapat kompensasi dan ganti kerugian sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 huruf f dan huruf g dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diketahui bahwa konsumen memiliki hak mendapat kompensasi dan ganti kerugian.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, disebutkan hak-hak konsumen, antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih jasa atau barang tersebut serta mendapatkan jasa atau barang bersangkutan sesuai dengan yang telah diperjanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang atau jasa bersangkutan;
- 4) Hak untuk didengar mengenai pendapat serta keluhannya mengenai barang atau jasa tersebut;
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut berdasarkan hukum;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan mengenai konsumen;
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan serta pelayanan yang jujur dan benar dan tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan dan diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya;

- 9) Dan hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lain.⁴⁰

4. Kewajiban Nasabah

Disamping memiliki hak, nasabah juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pada dasarnya kewajiban tersebut harus memperhatikan kepentingan bank juga, demi terselenggaranya sistem perbankan yang baik antara bank dan nasabah, yaitu dengan melihat pada indikator penting bank tersebut apakah kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi bank itu sendiri atau bagi nasabahnya. Adapun menurut Sentosa Sembiring beberapa kewajiban nasabah antara lain:⁴¹

- a. Mengisi data dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank terlebih dahulu, sesuai dengan layanan jasa yang telah dipilih dan diinginkan oleh calon nasabah;
- b. Melengkapi persyaratan yang telah diajukan oleh bank sebelum menjadi nasabah pada bank yang bersangkutan;
- c. Menyetor dana awal persyaratan yang telah ditetapkan masing-masing bank, biasanya setiap bank memiliki nominal yang berbeda dan juga tergantung dengan jasa yang telah dipilih oleh nasabah;
- d. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan.

⁴⁰Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴¹Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 64.

Nasabah merupakan konsumen dalam hal pengguna produk berupa jasa. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dikatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi yang ada pada bank terkait prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi terhadap barang atau jasa;
- c. Membayar dengan nominal yang telah ditentukan dan disepakati kedua pihak;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tinjauan Umum Tentang Dana Simpanan

1. Pengertian Dana Simpanan

Secara umum dana memiliki pengertian berupa himpunan dari uang dengan jumlah atau nominal tertentu baik berupa tunai maupun nontunai. Namun dalam dunia bisnis kata dana diartikan sebagai uang. Dana merupakan suatu hal penting dalam dunia perbisnisan, dalam arti luas dapat pula diartikan sebagai suatu modal untuk usaha dalam menjalankan bisnis.

Sedangkan simpanan dalam dunia perbankan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk disimpan pada bank tertentu, dengan berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan oleh bank tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikatakan bahwa simpanan adalah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antaran pihak bank dan nasabah.

2. Perlindungan Dana Simpanan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Selain menjaga keamanan dana nasabah melalui internal, pihak bank juga dibantu dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga keamanan dana nasabahnya. Terdapat dua lembaga eksternal yang membantu bank dalam menjamin dana simpanan nasabah, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan, sehingga apabila terjadi kehilangan terhadap simpanan dana nasabah pihak bank dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal tersebut untuk menanganinya.

Seperti dalam kasus hilangnya dana nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2018 lalu yang menyebabkan hilangnya dana nasabah sebanyak 33 rekening di unit Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, secara berkala hingga mencapai Rp. 10.000.000,00. Pihak dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk diminta oleh Ketua DPR RI

Bambang Soesatyo, berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah. Hal ini dikarenakan pihak LPS dan OJK dianggap ikut serta dalam bertanggung jawab atas penjaminan keamanan dana nasabah, serta sesuai dengan prosedur tindak lanjut pengaduan nasabah yang tercantum dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Regulasi Bank Indonesia (BI), dengan syarat aduan salah satunya adalah hilangnya dana nasabah dikarenakan lembaga keuangan tersebut.⁴²

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga yang menjamin dana simpanan milik nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.⁴³

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ada dua, yaitu:

- a. Menjamin simpanan dana nasabah penyimpan dalam suatu bank.
- b. Turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan berdasarkan tugas dan kewenangannya.

⁴² *Dana Nasabah Hilang, DPR Minta BRI Koordinasi Dengan LPS*, diakses dari <http://infobanknews.com/dana-nasabah-hilang-dpr-minta-bri-koordinasi-dengan-lps/> pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 21.19 WIB.

⁴³ Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, 2019, hlm. 44.

Tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan ada empat macam, yaitu:⁴⁴

- a. Menentukan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
- b. Melaksanakan salah satu fungsinya yaitu menjamin simpanan dana nasabah.
- c. Menerapkan fungsinya dalam hal turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan dengan ikut menentukan suatu kebijakan.
- d. Menentukan dan melaksanakan suatu kebijakan Bank gagal yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan penanganannya.

Adapun sembilan macam wewenang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu:⁴⁵

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menentukan dan merangkul kontribusi bank pada saat baru pertama kali menjadi peserta.
- c. Mengetahui data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank bersangkutan, serta laporan lain berupa hasil pemeriksaan bank bersangkutan sepanjang masih dalam wewenang dan tidak melanggar kerahasiaan bank.

⁴⁴ Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diakses dari <https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>, pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 20.25 WIB.

⁴⁵ *Ibid*

- d. Melakukan tindak lanjut dari wewenang diatas berupa rekonsiliasi, verifikasi, serta konfirmasi atas data dan laporan tersebut.
- e. Menetapkan syarat, tata cara serta menentukan ketentuan pembayaran klaim.
- f. Dapat menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa dari LPS untuk bertindak bagi kepentingan LPS guna melaksanakan tugas yang sudah ditentukan.
- g. Dapat melakukan penyuluhan mengenai penjaminan simpanan kepada masyarakat dan bank sebagai objeknya.
- h. Dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggar.

Setiap nasabah yang membuka rekening untuk melakukan penyimpanan dana pada suatu lembaga keuangan yang sah akan terlindung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dana nasabah yang dijamin oleh LPS adalah sebesar 2 miliar per bank, bukan per rekening. LPS akan bersedia mengembalikan dana nasabah dengan syarat 3T, yaitu:⁴⁶

- a. Tercatat dalam pembukuan bank.
- b. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank bersangkutan.

⁴⁶ *Syarat Layak Bayar*, diakses dari <https://www.lps.go.id/syarat-layak-bayar> pada tanggal 21 Desember 2019, pukul 09.03 WIB.

- c. Tingkat bunga simpanan yang diterapkan oleh bank tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Jadi harus tingkat wajar sesuai yang ditetapkan oleh LPS.

D. Kejahatan Perbankan Dalam Bentuk *Card Skimming*

Card skimming merupakan kejahatan perbankan yang marak terjadi di era modern saat ini, dengan berbekalkan kepintaran dalam bidang teknologi pihak-pihak tertentu memanfaatkan kepintarannya untuk hal yang tidak baik, seperti kasus Ramyadjie Priambodo yang penulis angkat untuk dijadikan objek penelitian ini.

Kejahatan perbankan dengan modus *Card skimming* dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu yang *pertama* dengan melakukan penggandaan kartu ATM. Prosesnya diawali dengan memasang kamera atau mesin *skimmer* pada mesin ATM. Alat *skimmer* lalu dipasang dengan menggunakan *double tape* di mulut slot tempat memasukkan kartu. Setelahnya alat *skimmer* akan merekam data nasabah yang menggunakan mesin ATM tersebut dan menyimpannya. Data nasabah tersebut berada pada *magnetic stripe* yaitu permukaan hitam yang ada pada kartu ATM tersebut.⁴⁷

Kamera lalu diletakkan tersembunyi di atas tombol mesin ATM, ini berfungsi untuk melihat berapa nomor PIN yang dimiliki nasabah tersebut. Setelah semua data terkumpul barulah data nasabah dari hasil

⁴⁷Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming* diakses dari Journal.uui.ac.id pada tanggal 2 November 2019 pukul 5.54 WIB.

skimmer tadi diolah terlebih dahulu di komputer untuk dapat dibaca menggunakan alat yang bernama *Magnetic Card Reader* (MCR), lalu kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam kartu duplikat yang telah dibuat menyerupai kartu ATM. Data dimasukkan ke dalam kartu duplikat dengan cara digesek pada alat MCR tadi dan secara otomatis data akan masuk ke dalam kartu duplikat tersebut. Setelah proses duplikat selesai kemudian kartu duplikat tersebut dipisahkan sesuai dengan PIN-nya masing-masing yang dicatat pada kartu tersebut atau dimasukkan ke dalam amplo yang berbeda satu persatu. Setelah semua proses diatas telah selesai kemudian kartu duplikat tersebut digunakan seperti biasa di mesin ATM dan pelaku dengan mudahnya mengambil uang nasabah yang telah dicuri datanya tersebut.⁴⁸

Cara yang *kedua* adalah dengan mengganti alat dari *card reader* yang ada pada mesin ATM, yaitu pelaku harus membuka mesin ATM terlebih dahulu untuk mendapatkan *card reader* kemudian menggantinya.

Cara yang *ketiga* adalah dengan alat *Electronic Data Capture* (EDC) dan dengan tusuk gigi serta kamera tersembunyi atau yang sering disebut *spy cam*, yaitu tusuk gigi tersebut dimasukkan ke dalam lubang tempat slot memasukkan kartu ATM, ini bertujuan agar ketika nasabah memasukkan kartu ATM tetapi malah tidak bisa karena terganjal oleh tusuk gigi. Biasanya nasabah akan mencoba memaksakan

⁴⁸ *Ibid*, hlm 30.

untuk memasukkan kartu ATM, setelah dipaksa kartu ATM akan masuk dan nasabah mulai mengetik PIN-nya, spy cam akan merekam berapa nomor PIN ATM si korban, namun kartu ATM akan terjebak didalam card reader, saat itulah pelaku akan beraksi dengan mendatangi korban dan pura-pura untuk menolong pelaku. Setelah itu pelaku memberikan kartu palsu yang telah disiapkannya kepada korban seolah-olah pelaku sudah berhasil mengeluarkan kartu ATM korban dari dalam mesin ATM padahal kartu ATM yang asli masih ada di dalam mesin ATM.⁴⁹

Setelah itu pelaku mengambil alat perekam yang ada pada EDC beserta kartu ATM si korban dan mengambil rekaman PIN si korban dari spy cam yang telah dipasang pada mesin ATM tadi. Terakhir pelaku dengan mudah mengambil uang dari saldo nasabah dengan menggunakan kartu ATM korban yang telah didapat pelaku dan dengan PIN yang telah diketahui pelaku melalui *spy cam* tersebut.

E. Card Skimming Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Perbankan Dalam Perspektif Islam

Dalam al-Qur'an istilah bank disebutkan secara eksplisit. Seperti yang telah diketahui bank memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyimpan uang, meminjamkan uang, dan memberikan produk berupa jasa pengiriman uang. Di dalam Fiqih Islam tidak ada kata bank, namun

⁴⁹ *Ibid*, hlm 32.

menurut sejarah islam, fungsi-fungsi perbankan telah dipraktekkan sejak dulu oleh umat islam, yaitu tepatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan harta mereka agar disimpan oleh beliau, adapun sahabat beliau Zubair bin Al-Awwam r.a., juga melakukan hal yang sama, namun ia tidak menerima harta sebagai titipan, melainkan sebagai suatu pinjaman, sehingga ia bisa memanfaatkan harta tersebut untuk keperluannya dan karena harta tersebut dalam bentuk pinjaman ia berkewajiban untuk mengembalikannya.⁵⁰

Dalam islam uang tidak menghasilkan laba ataupun bunga, serta tidak sebagai komoditi. Dalam islam riba (bunga) dilarang. Maka, bank islam menjalankan sistem perbankannya berdasarkan syariat islam yaitu tidak ada unsur ribanya, larangan mengenai riba ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Ali Imran Ayat 130, yang berarti: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Produk-produk bank islam antara lain *mudharabah* dan *musyarakah*, perhitungannya dengan bagi hasil, maka laba yang didapat dihitung dengan persentase yang telah disepakati. *Mudharabah*,

⁵⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 7.

Isthisna' dan *Salam* merupakan akad jual beli yang mengandung rasio laba yang sudah disepakati antara kedua pihak. Pada sistem operasional bank dengan berdasarkan prinsip syariah, nasabah menanamkan uang di bank tidak mendapat bunga, tetapi dengan melakukan bagi hasil. Kemudian dana nasabah itu akan disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti untuk modal usaha seseorang dengan perjanjian bagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam sistem perbankan yang berdasarkan prinsip syariah terdapat dua jenis produk bank syariah, yaitu Produk Pengerahan Dana dan Produk Penyaluran Dana.

Perbankan syariah dan konvensional memiliki produk yang hampir mirip, namun ada beberapa perbedaan dari produk yang ditawarkannya, seperti produk tabungan, memiliki perbedaan antara bank syariah dan konvensional, antara lain:⁵¹

Tabungan Syariah:

- a. Menerapkan akda wadi'ah, yaitu harta yang kita titipkan hanya sebatas titipan, tidak untuk mendapat keuntungan;
- b. Tidak ada bunga;
- c. Tetapi pihak bank halal memberi hadiah atau bonus untuk nasabah;

Tabungan Konvensional:

⁵¹Penjelasan Sederhana Perbedaan Tabungan Syariah dan Konvensional, diakses dari <https://duitologi.com/articles/2018/11/28/penjelasan-sederhana-perbedaan-tabungan-syariah-dan-konvensional/>, pada tanggal 1 Maret 2020, pukul 11.25 WIB.

- a. Ada bunga langsung sesuai kesepakatan;
- b. Bunga tidak berubah, tetap sesuai dengan kesepakatan bagaimanapun kondisi bank;
- c. Akan ada hadiah undian hanya untuk nasabah setianya.

Manajemen antara bank syari'ah dengan bank konvensional tidak banyak berbeda, namun karena adanya landasan syari'ah serta Undang-Undang Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, membuat organisasi dan sistem operasional perbankan syari'ah menjadi berbeda daripada bank konvensional, terutama dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasi perbankan syari'ah serta adanya sistem bagi hasil pada bank syari'ah. Bank syari'ah dapat juga dikatakan sebagai perkembangan dari bank konvensional pada umumnya.⁵²

2. Pencurian Dalam Perspektif Islam

Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan, begitu juga syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan yakni berarti tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk merealisasikan kemanfaatan bagi umat muslim untuk mendapat kemashlahatan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Imam Asy-syatibi merumuskan setidaknya ada lima *maqashid syariah*, yaitu:⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ Suyitno, *Maqashid As-Syariah dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, No.01, Vol.05, 2015, hlm 84.

- a. *Hifdzun ad-diin* (menjaga agama), bisa diartikan sebagai upaya dalam menjaga ibadah dan melawan apabila agama islam diserang, dihina atau dipermalukan.
- b. *Hidzun an-nafs* (menjaga jiwa), yaitu menjamin hak hidup sesama manusia.
- c. *Hifdzun aql* (menjaga akal), manusia memiliki akal, dimana hal itulah yang membedakannya dengan makhluk lain, manusia hendaknya mempergunakan akalnya dengan jalan yang baik dan di jalan Allah SWT.
- d. *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan), dalam agama islam penerusan generasi yang baik merupakan hal yang penting, sehingga di dalam agama islam zina merupakan dosa besar, karena dapat merusak *hifdzun nasl*.
- e. *Hifdzun maal* (menjaga harta), perkara harta lebih kepada lingkup muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia.

Menjaga harta dari harta yang bukan haknya atau harta haram.

Bank menjaga dana simpanan milik orang lain termasuk juga ke dalam *hifdzun maal*. menjaga harta orang lain yang dititipkan padanya berpegang dengan tanggung jawab yang dimilikinya serta amanah. Seperti dalam surah Al-Anfal Ayat 27, yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.

Dalam istilah islam pencurian disebut juga “*sariqah*” yang berarti mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut syarak tidak hanya diartikan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi namun juga dengan dzalim yang dimana harta itu diambil dari tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

Dalam kasus pencurian berdasarkan syariat islam terdapat dua macam sanksi bagi pelaku pencurian yaitu: *Pertama*, berupa sanksi ganti kerugian (*dhaman*) Menurut Imam Abu Hanifah sanksi ganti kerugian tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian apabila ia tidak dikenakan sanksi potong tangan. Sedangkan menurut Imam Syafi’I hukuman ganti kerugian dapat dijatuhkan secara bersama-sama dengan hukuman potong tangan, karena menurutnya dalam kasus pencurian ada dua hak yang telah dilanggar yaitu hak Allah SWT dan hak manusia, maka dari itu hukuman potong tangan dijatuhkan untuk mengimbangi dari hak Allah SWT yang dilanggar, sedangkan ganti kerugian untuk mengimbangi hak manusia yang telah dilanggar. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, yang mengatakan bahwa apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pelaku merupakan orang yang mampu, maka diwajibkan bagi pelaku untuk mengganti kerugian dengan nilai yang sama dengan yang telah dicurinya, sedangkan apabila

pelaku bukanlah orang yang mampu dan tidak dapat membayar ganti kerugian, maka dapat dijatuhkan hukuman potong tangan baginya.⁵⁴

Kedua adalah sanksi berupa potong tangan (had). Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok bagi kasus pencurian, maka dari itu hukuman potong tangan tidak dapat digugurkan, baik dari korban sendiri maupun *ulil amri* (penguasa). Sanksi potong tangan ini terdapat dalam surah Al-Maidah Ayat Para ulama telah menyepakati dengan adanya sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian, hal ini terlebih lagi karena hukuman potong tangan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 dan 39 yang artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (38). Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (39).

Menurut Shalih Sa'id Al-Haidam dikutip oleh Nurul Irvam dan Masyarof pada bukunya Fiqh Jinayah, mengatakan bahwa setidaknya

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 89.

ada lima syarat agar dapat dijatuhkannya hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, yaitu:⁵⁵

- a. Pelaku adalah orang yang memiliki akal yang sehat dan sudah dewasa, hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kepada anak kecil (belum baligh), orang gila, orang yang tidur, dan orang yang dipaksa untuk melakukan hal tersebut;
- b. Hukuman dapat dijatuhkan apabila pelaku melakukan pencurian bukan karena dalam keadaan terdesak ekonomi atau kebutuhan hidup;
- c. Antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan kekeluargaan, seperti orang tua yang mencuri harta milik anaknya, tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan;
- d. Tidak ada unsur syubhat dalam kepemilikan harta yang dicuri, misalkan harta tersebut merupakan milik bersama antara pencuri dan korban;
- e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah SWT (*jihad*).

3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Islam

Secara umum hukum islam melindungi kemaslahatan setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari aspek agama, jiwa,

⁵⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 80.

keturunan, akal, serta harta. Setiap manusia harus menghargai satu sama lain dalam kelima hak tersebut. Al-Qur'an telah mewajibkan berlaku baik kepada sesama manusia dan sesama umat, serta melarang manusia untuk memakan harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan yang batil. Islam telah meletakkan prinsip tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya, bukan atas perbuatan orang lain terutama perbuatan yang melawan (merugikan) hukum syari'ah.⁵⁶

Dalam fiqh islam tidak memiliki prinsip umum terkait perbuatan melawan hukum, hanya contoh perbuatan melawan hukum dalam pembahasan fiqh. Hukum islam adalah hukum yang berkarakter nuansa teologis berdasarkan kepercayaan dan keyakinan manusia adalah langsung dari Tuhan, sehingga terkait perumusan tindakan melawan hukumnya berdasarkan sumber normati dari nas Al-Qur'an dan Hadist serta produk-produk fiqh lainnya. Sedangkan hukum positif bersumber dari akal manusia atau bisa dikatakan adalah buatan manusia dari hasil berfilsafat. Perbuatan melawan hukum dalam hukum islam disebut juga perbuatan yang melanggar hak adami atau hak privat, terutama hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif maupun dari perjanjian yang telah disepakati, karena merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan itu memiliki sanksi.

⁵⁶ *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 13.00 WIB.

Dapat disimpulkan dalam hukum islam suatu perbuatan akan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila ada perbuatan atau tindakan, dimana perbuatan tersebut melanggar hak orang lain dan perbuatan itu dapat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku serta merugikan pihak lain yang perbuatan tersebut dilandasi dengan kemauan atau niat pelaku itu sendiri. Penilaian perbuatan melawan hukum dalam hukum islam dapat dilihat juga dari prosesnya. Apakah perbuatan tersebut secara materiil sesuai atau tidak, bertentangan ataukah tidak dengan ketentuan hukum islam yang telah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, walaupun suatu perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun apabila bertentangan dengan hukum islam, maka tetap dianggap suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap bersalah.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*

BAB III

**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**

A. Kewajiban Bank Dalam Menjaga Dana Nasabah

Dalam kegiatan usaha perbankan, tentunya ada hubungan hukum antara bank dan nasabahnya, dimana hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya merupakan hubungan kontraktual, yaitu berupa suatu perjanjian, dimana kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah ada, ini dinyatakan ketika nasabah telah mengisi formulir pendaftaran untuk membuka rekening. Pada umumnya formulir tersebut berisi tentang hak dan kewajiban pokok nasabah penyimpan dana, beserta persyaratan untuk menyimpan dana pada bank yang bersangkutan. bank juga tentu memiliki kewajiban terhadap nasabahnya. Menurut Samsudin, kewajiban bank terhadap nasabahnya terdiri dari beberapa aspek, antara lain:⁵⁸

1. Kewajiban dalam menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana, maksudnya adalah menjaga kerahasiaan

⁵⁸ Lukman Santoso Az, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 89.

transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah. Kerahasiaan ini harus dijaga dari pihak manapun, kecuali dalam hal tertentu, seperti dalam rangka kepentingan perpajakan.

2. Kewajiban dalam menjaga dana nasabah, berdasarkan PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank.
3. Kewajiban bank untuk menerima dana dari nasabah sebagai simpanan yaitu menjalankan fungsi utamanya untuk menghimpun dana masyarakat.
4. Kewajiban dalam memberikan informasi terkait laporan kegiatan perbankan kepada masyarakat dalam bentuk neraca laba rugi yang dimuat dalam media massa setiap tiga bulan sekali.
5. Kewajiban bank dalam mengetahui data nasabahnya secara mendalam serta menjaga kerahasiaan data nasabahnya tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank sebagai pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban, diantaranya adalah:

1. beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pelaku usaha;

2. memberi jaminan barang atau jasa dengan kondisi yang baik, serta memberi penjelasan dalam penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. melayani konsumen dengan baik;
4. menjamin mutu barang atau jasa yang diberikan;
5. memberi kesempatan konsumen untuk mencoba barang atau jasa yang diberikan, serta memberi jaminan atau garansi;
6. memberi kompensasi atau ganti kerugian atas kerugian akibat pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dipergunakan;
7. memberi kompensasi, ganti kerugian terhadap barang atau jasa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan berupa barang rusak atau jasa yang didapat tidak sesuai.

Dari beberapa kewajiban diatas disebutkan salah satunya adalah kewajiban dalam menjaga dana nasabahnya yaitu berdasarkan PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank.dan merujuk ke pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana milik nasabahnya yang disimpan pada bank mereka. Menjaga dana nasabah merupakan hal yang penting bagi bank untuk mendapat kepercayaan dari

nasabahnya, menjaga dana nasabah sama dengan menjaga kepercayaan bagi nasabah terhadap bank.⁵⁹

Dalam kegiatan perbankan, nasabah hanya berpegang kepada kepercayaan mereka untuk meyerahkan dana mereka pada bank agar disimpan, yang dimana dana tersebut sewaktu-waktu mereka butuhkan dan akan diambil kembali. Kepercayaan bagi bank adalah hal yang sangat penting, tanpa adanya kepercayaan bank tidak mampu mendapat konsumen (nasabah). Bagi pihak bank menjaga dana nasabah agar tetap aman bukan hanya suatu kewajiban, karena dari hal tersebut kepercayaan dari pihak nasabah dipertaruhkan. Apabila ada suatu kasus yang menyebabkan kerugian bagi nasabahnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat pada bank tersebut dapat terancam.

Kegiatan perbankan memiliki beberapa asas yang diantaranya adalah asas kepercayaan, yaitu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana yang berasal dari nasabahnya atas dasar kepercayaan tersebut, maka dari itu bank harus menjaga kepercayaan yang ada. Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada suatu bank semata-mata dilandasi atas dasar kepercayaan terhadap bank tersebut dan para nasabah percaya bahwa uang mereka akan aman dan dapat diambil kembali pada saat dibutuhkan atau sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan dapat

⁵⁹Reza Aditya Pamuji, *Op. Cit*, hlm. 28.

disertai dengan hadiah. Apabila kepercayaan terhadap suatu bank tersebut sudah berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana simpanannya. Rush money yaitu adalah penarikan dana simpanan terhadap suatu bank secara masal oleh para nasabahnya, biasanya dikarenakan tidak ada kepercayaan lagi terhadap bank tersebut.⁶⁰

Untuk menjaga agar kepercayaan itu tetap ada, bank berkewajiban menjaga dana simpanan milik nasabahnya dengan baik, apabila dana nasabah tersebut hilang bukan dikarenakan oleh kesalahan dari nasabah, maka bank akan bertanggung jawab atas dana yang hilang tersebut sebagai bentuk upaya dalam beritikad baik berdasarkan prinsip usaha di bidang ekonomi yang sehat. Bank harus menjaga agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan sehat tanpa ada suatu masalah, agar masyarakat dapat terus percaya untuk menggunakan jasa dari bank tersebut

Sedangkan dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dana simpanan nasabah, bank pada umumnya telah melengkapi keamanan dengan memasang CCTV di setiap tempat mesin ATM, serta menerapkan *anti-skimming* agar mesin ATM tidak memiliki celah untuk ditembus dengan *micro camera* yang merupakan alat untuk kejahatan skimming, apabila dana nasabah tetap hilang dan bukan karena transaksi

⁶⁰Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 14-29.

yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri dengan dibuktikan dari rekaman CCTV, maka dana yang hilang tersebut akan diganti oleh pihak bank dengan datang langsung ke kantor cabang pusat bank tersebut dan membawa buku tabungan serta kartu ATM, karena hilangnya dana nasabah merupakan bentuk tanggung jawab dari kewajiban bank dalam hal menjaga dana nasabahnya. Apabila hilangnya dana simpanan nasabah terjadi dikarenakan kelalaian nasabah, seperti contohnya nasabah yang kurang berhati-hati ketika ingin mengambil uang pada mesin ATM, sehingga orang yang mengantri dibelakang dapat mengetahui PIN-nya dan terbukti dari rekaman CCTV di lokasi, maka kehilangan dana tersebut tidak menjadi tanggung jawab bank. Sedangkan jika memang nasabah tersebut telah berusaha menutupi dan menjaga kerahasiaan PIN-nya, namun tetap saja mengalami kebocoran, maka dalam hal ini bank dapat bertanggung jawab.⁶¹

B. Card Skimming Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diperbuat atau dilakukan, berupa sebuah tindakan, yang mana tindakan tersebut akan menimbulkan suatu akibat. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum menurut Marwan Mas, yaitu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan atau tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat

⁶¹Franklin J. Talumewo, *Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Edisi No.1, Vol.2, 2013, hlm. 134.

hukum dan menurut Arrasjid adalah segala perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan dikehendaki oleh pelakunya. Suatu perbuatan tidak bisa dikatakan perbuatan hukum apabila akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh subjek hukum tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan hukum apabila telah memenuhi beberapa unsur berikut.⁶²

1. Perbuatan dilakukan oleh suatu subjek hukum;
2. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan telah diatur oleh hukum;
3. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelakunya.

Melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan “*wederechtelijk*”. Seseorang dapat ditentukan layak atau tidak dijatuhi hukuman apabila seseorang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif yang ada. Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *pertama*, sifat melawan hukum formiil atau yang dalam bahasa Belandanya disebut *formeel wederrechtelijkheid*. Menurut Jonkers, melawan hukum formiil adalah karena bertentangan dengan undang-undang, namun tidak hanya sebatas hukum positif yang tertulis, melainkan juga pada asas-asas umum hukum yang ada, serta norma-norma yang ada. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa: untuk

⁶²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 39.

dipidananya suatu perbuatan harus menganut sifat melawan hukum formiil. Kedua, sifat melawan hukum materiil atau dalam bahasa Belandanya disebut *materiel wederrechtelijkheid*. Sifat melawan hukum ini memiliki dua pandangan, dapat dilihat dari sudut pandang perbuatannya, artinya perbuatan yang dianggap melanggar diatur dalam Undang-Undang dan dilihat dari sudut hukumnya, ini bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau norma yang hidup dalam masyarakat, asas kepatutan, nilai keadilan serta kehidupan bersosial dalam bermasyarakat.⁶³

Asas kesalahan atau dalam bahasa Belandanya disebut *nulla poena sine culpa* merupakan salah satu unsur agar subjek hukum dapat dijatuhi hukuman, asas ini dianggap unsur penting disamping sifat melawan hukum dari perbuatan. Sudarto berpendapat bahwa, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan melawan hukum saja atau memenuhi suatu delik dalam Undang-Undang, namun juga harus ada kesalahan atau rasa bersalah, dengan kata lain seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dari itu kesalahan dianggap dasar suatu pertanggung jawaban. Untuk menentukan adanya kesalahan, subjek hukum harus memenuhi tiga unsur, yaitu:⁶⁴

1. Subjek hukum mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

⁶³ *Melawan Hukum Menurut Pidana* diakses dari <https://www.litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 18.52 WIB.

⁶⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 85-91.

2. Ada hubungan batin antara subjek hukum dan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan ataupun alasan pemaaf.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, yang berbunyi: tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kerugian dalam hukum perdata dapat bersumber dari *Wanprestasi* seperti yang diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365. Kerugian yang disebabkan dari *wanprestasi* adalah ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya. Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa Si berutang dikatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan aktasejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika dia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Apabila salah satu pihak melakukan

wanprestasi maka akan timbul kerugian antara subjek hukum yang membuat perjanjian tersebut.⁶⁵

Kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka dia memiliki kewajiban membayar ganti kerugian atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam hal ganti kerugian berkaitan dengan PMH tidak diatur secara khusus terkait ganti kerugian tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara dikatakan bahwa penggantian kerugian ini dinilai berdasarkan kedudukan dan kemampuan antara kedua belah pihak serta keadaannya. Menurut Prof. Rosa Agustina, kerugian dalam PMH menurut KUHPerdara, dapat dimintai kerugian yang nyata sesuai dengan yang diderita (materil) serta keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (immateril).⁶⁶

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian maksudnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Seperti kerugian yang diakibatkan perbuatan oleh seorang pelaku, kerugian tidak akan ada apabila pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hokum tersebut ada dua macam, yaitu: *pertama*, materil

⁶⁵ *Di mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 02.02 WIB.

⁶⁶ *Ibid.*

merupakan kerugian berupa materi atau nominal, seperti hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya, kerusakan barang, dan lain-lain. *Kedua*, immateril merupakan kerugian yang tidak berupa nominal, contohnya seperti ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit dan lain-lain. Tuntutan materil dan immateril dalam hal PMH dapat dikabulkan apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya: ⁶⁷

1. Merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Card skimming adalah suatu tindakan mengambil data milik orang dengan cara melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan si pemilik data tersebut yang kemudian data tersebut dipergunakan untuk mengambil dana simpanan si pemilik data tersebut. Dengan memperhatikan unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *card skimming* sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu *pertama* adanya perbuatan melawan hukum, dalam kasus *card skimming* seperti yang dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk , perbuatan mengambil data milik orang lain yang dilakukan oleh Remyadje Priambodo dan mempergunakannya untuk mengambil dana

⁶⁷ *Ibid.*

si pemilik data tersebut dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut merupakan tindakan melawan hukum, karena tanpa seizin dan sepengetahuan si pemilik data tersebut. *Kedua* adanya kesalahan, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu mengambil data orang lain dengan secara melawan hukum dan dengan sadar melakukannya adalah suatu kesalahan dimana dapat menjadi dasar dari pertanggung jawaban. *Ketiga*, adanya kerugian yang disebabkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan pelaku *card skimming* yang telah mengambil dana milik orang lain tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi para korbannya, yang seharusnya dana itu tersimpan dengan baik dan dapat dipergunakan untuk kepentingan si nasabah (pemilik data) tersebut malah diambil dengan tanpa sepengetahuan mereka. *Keempat*, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindakan pelaku melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengambilan data milik orang lain agar dapat mengambil dana si pemilik data tentu menyebabkan kerugian bagi si pemilik data tersebut.

C. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban antar pihak. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana berkaitan dengan dua hal, yaitu kepercayaan dan hukum. Kepercayaan yang diberi masyarakat

kepada bank dalam menitipkan dananya untuk disimpan adalah hal yang sangat penting bagi suatu bank, agar bank tersebut dapat terus menjalankan kegiatan usaha perbankan.

Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya merupakan hubungan kontraktual berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank sebagai pihak debitur dan nasabah sebagai pihak kreditur, ini terjadi ketika nasabah menitipkan dana ke bank untuk disimpan dan bank akhirnya memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana milik nasabah tersebut jika dibutuhkan. Maka, apabila dana tersebut tidak dikembalikan disaat itulah pihak bank telah melanggar kewajibannya dan dapat dianggap sebagai wanprestasi. Hubungan antara bank dan nasabah adalah berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan. Apabila pihak bank tidak memenuhi kewajibannya maka yang dilanggar adalah dua hal, yaitu perjanjian yang telah disepakati dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait hubungan hukum antara bank dan nasabah seperti Peraturan Perundang-Undangan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

38

Dalam kasus *card skimming* yang terjadi pada Bank Central Asia Tbk, hilangnya dana nasabah tersebut dikarenakan pihak ketiga sebagai pelaku yaitu Ramyadjie Priambodo, bukan atas kesalahan ataupun kelalaian dari bank yang kurang berhati-hati dalam menjaga data

³⁸ Hubungan Hukum Nasabah Dan Bank, diakses dari <https://caturetno.wordpress.com/2012/03/25/hubungan-hukum-nasabah-dan-bank/>, pada tanggal 21 Maret 2020, pukul 13.09 WIB.

maupun dana milik nasabah. Namun bank tetap memiliki tanggung jawab atas dana yang hilang dan nasabah yang menjadi korban berhak mengajukan aduan atas hilangnya dana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bila dihubungkan dengan kegiatan usaha perbankan, disebutkan salah satu hak bagi nasabah adalah mendapat kompensasi dan ganti kerugian. Maka dalam hal itu nasabah yang menjadi korban atas kejahatan *card skimming* tersebut berhak untuk mendapat ganti kerugian atau kompensasi dari Lembaga Jasa Keuangan bersangkutan atas hilangnya dana mereka.



Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi nasabah tersebut menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku dan nasabah serta bank bersangkutan, yaitu hubungan hukum yang timbul karena undang-undang. Pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang telah diperbuatnya dan memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ramyadjie Priambodo sebagai pelaku telah menimbulkan kerugian bagi para nasabah yang menjadi korban, sehingga para korban memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas hilangnya dana tersebut. Namun yang akan menuntut pelaku bukanlah nasabah langsung, melainkan bank yang menjadi korban secara tidak langsung, ketika bank menuntut ganti kerugian atas dana nasabahnya yang hilang kepada pelaku, pada saat itulah bank akan menjadi pihak kreditur dengan menggantikan posisi nasabahnya secara subrogasi dan pelaku akan menjadi pihak debitur, dimana pelaku berkewajiban mengembalikan dana milik nasabah yang hilang atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Subrogasi itu sendiri adalah dimana pihak ketiga dapat menggantikan posisi kreditur atau debitur tersebut, subrogasi dapat terjadi karena suatu perjanjian atau Undang-Undang.⁷⁰

⁷⁰ *Selama Bukan Kesalahan Nasabah, Bank Wajib Mengembalikan*, diakses dari <https://koranmemo.com/selama-bukan-kesalahan-nasabah-bank-wajib-mengembalikan/> pada tanggal 21 Maret 2020, pukul 19.12 WIB.

Meskipun bank dalam kasus ini bukan menjadi pelaku atas hilangnya dana nasabah, namun hal itu tidak melunturkan tanggung jawabnya sebagai pihak debitur oleh nasabahnya, bank tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabahnya yang telah dititipkan padanya. Menurut Dosen Hukum Perbankan UNISKA Kediri, Trinas Dwi Hariyana bank memiliki kewajiban dalam mengembalikan dana milik nasabahnya dan berkewajiban dalam menjaga dana nasabahnya berdasarkan PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank, serta dalam menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah terhadap bank tersebut, hal ini sudah tertuang dalam perjanjian antara pihak bank dan nasabah sebelum melakukan penyimpanan dana. Apabila bank tidak mengembalikan dana milik nasabah, maka nasabah dapat menuntut bank secara keperdataan karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjiannya dalam menjaga dana milik nasabahnya.⁷¹

Dalam menangani kerugian yang dialami oleh nasabah dalam kegiatan perbankan, bank tidak hanya bertanggung jawab sendiri, ada kalanya kerugian dapat ditanggung oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun dengan beberapa catatan bahwa bank bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada, serta bank sudah terdaftar pada LPS, maka barulah pihak LPS dapat berwenang mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah dan tentunya hanya terhadap bank yang mengalami kebangkrutan saja. Namun tidak

⁷¹ *Ibid.*

semua kasus kerugian yang dialami nasabah dapat diganti oleh pihak LPS, sering terjadi pihak LPS menolak permohonan untuk menanggung kerugian nasabah, seperti halnya bank yang sehat dan tidak mengalami kebangkrutan tidak dapat meminta LPS untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabahnya.⁷²

Dalam kasus *card skimming* yang dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk oleh Ramyadjie Priambodo sebagai pelaku, LPS tidak memiliki kewenangan mengganti dana nasabah tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dikarenakan PT Bank Central Asia Tbk hingga saat ini adalah bank yang masih lancar beroperasi penuh dalam melayani nasabahnya dan tidak mengalami masalah dalam beroperasi atau mengalami kebangkrutan, hilangnya dana nasabah tersebut juga bukan dikarenakan kesalahan bank yang mengalami bangkrut, melainkan karena tindak kejahatan pemindahan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan ke rekening lain dengan cara *skimming* sehingga pihak LPS tidak berwenang mengganti dana nasabah yang hilang. LPS akan mengembalikan dana nasabah apabila bank bersangkutan mengalami bangkrut atau bermasalah dan LPS akan menjamin simpanan dana nasabah apabila bank tersebut sudah terdaftar di LPS.

⁷² *Ibid.*

D. Langkah Hukum

Untuk mendapat keadilan bagi para korban kejahatan, tentunya ada langkah hukum yang dilalui bagi para korban, yaitu dengan melalui jalur hukum ke pengadilan. Langkah hukum sendiri merupakan tindakan lanjut dari perbuatan hukum yang telah menimbulkan suatu akibat hukum, dalam hal ini yaitu kerugian bagi para korban. Antara bank dan nasabah memiliki hubungan hukum berupa hubungan kontraktual, dimana apabila ada hubungan hukum antar pihak, maka pasti ada payung hukum yang akan melindunginya. Dalam hubungan hukum tersebut ada hak dan kewajiban antara pihak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, salah satunya adalah kewajiban bank dalam menjaga dana milik nasabahnya.

Hilangnya dana nasabah dalam kasus *card skimming* yang dialami PT Bank Central Asia Tbk telah menyebabkan adanya hubungan hukum antara pelaku, bank, dan nasabah, dimana yang mengakibatkan adanya kerugian adalah pelaku dan mengalami kerugian adalah nasabah, serta yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dana nasabah tersebut adalah bank. Maka dari itu bank berwenang untuk menuntut ganti kerugian yang dialami oleh nasabahnya kepada pelaku. Jika dilihat yang mengalami kerugian dalam kasus ini tidak hanya nasabah yang menjadi korban secara langsung tetapi bank juga mengalami kerugian, dimana kepercayaan masyarakat kepada bank menjadi terganggu. Bank dianggap tidak amanah dalam menjaga dana

nasabahnya, keamanan bank dianggap tidak baik sehingga mampu dibobol oleh pelaku, yang mana hal itu dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi kepada bank tersebut dan akhirnya tidak mau menggunakan jasa dari bank bersangkutan lagi.

Dalam memulihkan kepercayaan tersebut, bank dapat berupaya mengganti kerugian yang diderita nasabahnya, bank memiliki kewenangan dalam menuntut ganti kerugian kepada pelaku atas hilangnya dana nasabah, karena bank memiliki tanggung jawab terhadap dana simpanan pada banknya, terlebih lagi hilangnya dana nasabah bukan dikarenakan kelalaian nasabah itu sendiri, melainkan karena pelaku sebagai pihak ketiga dan karena keamanan bank yang masih dianggap kurang dengan terbuktinya pelaku dapat membobol ATM dengan cara *skimming*. Namun, tindakan bank dalam memberikan ganti kerugian kepada nasabahnya tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, agar masyarakat tetap merasa aman untuk menyimpan dananya pada bank.

Bagi nasabah yang mengalami kendala ataupun masalah dalam hal transaksi, pertama-tama dapat menghubungi *call center* bank bersangkutan terlebih dahulu, lalu melaporkan apa masalah ataupun kendala yang dialami kepada bank. Ini merupakan himbuan dari Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan, Anto Prabowo. Setelah nasabah menjelaskan apa yang dialaminya, pihak bank akan memblokir ATM nasabah tersebut dan secara otomatis

id internet atau *mobile banking* nasabah akan terblokir. Lalu barulah pihak bank akan menelusuri transaksi dari rekening nasabah yang menjadi korban dan akan melakukan klarifikasi apakah kerugian disebabkan karena kelalaian nasabah atau keamanan bank yang masih kurang. Apabila terbukti bukan karena kelalaian nasabah maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya.⁷³

Dalam kasus card skimming yang dialami Bank Central Asia Tbk bukanlah karena kelalaian nasabah, namun dikarenakan tindak kejahatan card skimming, dalam hal ini Bank Central Asia Tbk bertanggung jawab atas hilangnya dana nasabah tersebut dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dikatakan bahwa penyelenggara jasa keuangan memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab terhadap konsumennya atas kerugian yang timbul dikarenakan kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara. Bank Indonesia telah menegaskan bahwa setiap bank wajib mempunyai dan melaksanakan mekanisme terkait penanganan pengaduan bagi para nasabahnya yang mengalami kendala maupun masalah ketika menggunakan jasa dari bank tersebut, mekanisme tersebut wajib ditulis dan berisi tentang pengaduan dari nasabah tersebut, penanganannya, penyelesaian

⁷³ *Kasus Pembobolan ATM Terjadi Lagi, OJK Minta Bank Berhati-hati*, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/03/19/153024426/kasus-pembobolan-atm-terjadi-lagi-ojk-minta-bank-berhati-hati> pada tanggal 3 April 2020, pukul 19.35 WIB.

pengaduannya, serta pemantauan. Mekanisme terkait pengaduan tersebut wajib diberitahukan kepada nasabah.⁷⁴

Penyelesaian pengaduan nasabah tersebut berupa mediasi perbankan melalui Bank Indonesia. Hal ini apabila nasabah tidak puas atas penanganan yang dilakukan oleh nasabah atas aduannya. Apabila pengaduan nasabah tidak diselesaikan dengan baik oleh pihak bank, maka dapat menimbulkan sengketa yang berlarut-larut dan dapat menyebabkan kerugian bagi reputasi bank, karena keluhan dari pihak nasabah yang tersebar ke publik. Untuk menjamin penyelesaian pengaduan nasabah tersebut, pihak bank memiliki standar minimum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank di Indonesia. Menurut Abdul Rasyid, selaku Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, menyatakan bahwa pihak Bank Indonesia tidak ada perangkat hukum khusus terkait penanganan untuk kasus pembobolan ATM dengan modus card skimming, karena *card skimming* merupakan kejahatan dalam bentuk teknologi dan teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Apabila Bank Indonesia membuat aturan atau ketentuan khusus terkait *card skimming* tersebut, maka dapat mempersulit ruang gerak bank dalam

⁷⁴ Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

melakukan kegiatan usaha perbankan dan melakukan hubungan hukum terhadap nasabahnya karena zaman yang terus berkembang.⁷⁵

Penyelesaian pengaduan nasabah yang baik dari bank tersebut dapat berupa pemenuhan hak-hak nasabah yang dirugikan, seperti ganti kerugian yang dialami nasabah, hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pihak bank dan dalam rangka beritikad baik dalam kegiatan usaha perbankan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dikatakan bahwa konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti kerugian secara langsung kepada produsen dan pihak produsen harus memberi tanggapan atau penyelesaian atas tuntutan tersebut dalam kurun waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung; dan setiap konsumen yang merasa dirugikan tersebut dapat menggugat pelaku usaha ke lembaga yang berwenang atas penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau dapat juga melalui peradilan umum atau diluar peradilan umum, sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Tidak selalu hak nasabah yang merasa dirugikan dipenuhi oleh bank yang bersangkutan, maka dari itu nasabah yang merasa tidak mendapat keadilan tersebut dapat menuntut hak-nya ke pengadilan atas dasar *wanprestasi* yang dilakukan oleh bank namun bukan atas dasar PMH, karena hubungan antara nasabah dan pihak bank merupakan hubungan hukum berupa hubungan kontraktual, sedangkan yang

⁷⁵ Reza Aditya Pamuji, *Op. Cit.*, hlm. 39.

dilakukan oleh bank apabila tidak memenuhi hak nasabahnya yaitu mengganti kerugian yang dialami nasabahnya merupakan suatu bentuk *wanprestasi*. Apabila gugatan *wanprestasi* ke pengadilan tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabah yang dirugikan, maka nasabah dapat mencari pembelaan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, setidaknya ada tiga kewenangan OJK dalam memberikan pembelaan hukum terhadap konsumen, yaitu:

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan agar pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan dalam kegiatan usaha sektor jasa keuangan;
2. Mengajukan gugatan:
 - a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan konsumen yang dirugikan dari pihak yang merugikan, baik dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain berdasarkan dengan itikad baik; dan/atau
 - b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai bentuk pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan.

Seperti dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara NO.150/Pdt.G/2012/PN.JktSel pada tahun 2012 lalu dengan perkara perdata antara H. Helme Sholeh sebagai penggugat dan PT Bank Mandiri Tbk yang bercabang di Jakarta Selatan sebagai tergugat dalam kasus pembobolan ATM dengan modus *card skimming* tidak memenangkan Penggugat yang menggugat PT Bank Mandiri Tbk dikarenakan dalam hal tersebut Bank Mandiri dinyatakan tidak bersalah karena kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut bukan disebabkan atas pihak bank dan pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan prosedur operasionalnya, dalam hal ini yang bersalah adalah pihak ketiga yang menjadi pelaku pembobolan ATM. Namun bank tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya jika terbukti benar bahwa kerugian tersebut bukan kelalaian nasabahnya sendiri.⁷⁶

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2018 lalu, memutuskan bersalah kepada kedua terdakwa pelaku pembobolan ATM dengan cara *card skimming* yaitu warga negara Rumania yang bernama Ion Labanji dan Iurie Vabrie dengan. Mereka dihukum pidana masing-masing selama 2 tahun penjara dan denda Rp 1

⁷⁶Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan Pengadilan Tingkat I) No. 150/Pdt/PN.Jkt Sel., hlm. 62.

Miliar. Dalam hal ini yang diputus bersalah adalah pelaku pembobolan ATM tersebut.⁷⁷

Dari kedua putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus *card skimming* yang dinyatakan bersalah bukanlah pihak bank, selama pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan prosedur operasional perbankan dan dapat membuktikan bahwa kejahatan tersebut terjadi murni bukan karena kelalaian pihak bank, maka yang patut dipersalahkan dan dijatuhi hukuman adalah para pelaku pembobolan ATM melalui modus *card skimming* tersebut. Namun tidak menghapuskan tanggung jawab pihak bank terhadap nasabahnya yang mengalami kerugian dalam kasus *card skimming*, karena berdasarkan perjanjian kontraktual antara pihak bank dan nasabah serta berlandaskan hukum, pihak bank wajib menjaga keamanan dana nasabahnya.

⁷⁷ Dua WN Rumania Pelaku Skimming ATM Divonis 2 Tahun Penjara, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/03/23/340/1876751/dua-wn-rumania-pelaku-skimming-atm-divonis-2-tahun-penjara> pada tanggal 17 November 2019, pukul 11.37 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada kasus *card skimming* yang dialami oleh PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh pelaku yaitu Ramyadjie Priambodo, telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 bagi beberapa nasabah Bank Central Asia Tbk yang menjadi korban. Kasus tersebut telah dilimpahkan oleh pihak Bank Central Asia Tbk ke pihak berwenang melalui jalur hukum. Namun hal itu belum memenuhi hak nasabah yang menjadi korban kejahatan *card skimming* tersebut yaitu berupa tanggung jawab atas kerugian yang diderita para nasabah. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa konsumen dalam hal ini nasabah, dapat menuntut ganti kerugian kepada produsen yaitu pihak bank sebagai bentuk suatu tanggung jawab dan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang atau badang yang menyebabkan kerugian tersebut karena kesalahannya atau kelalaiannya untuk mengganti kerugian.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis memiliki saran, yaitu Pihak Bank Central Asia Tbk memiliki tanggung jawab terhadap nasabahnya dalam menjaga dana nasabah serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat

terhadap bank tersebut. Maka dalam kasus ini tanggung jawab pihak Bank Central Asia Tbk adalah dengan memberikan ganti kerugian bagi para nasabahnya yang menjadi korban dari kejahatan *card skimming* tersebut, sesuai dengan kerugian yang dialami masing- masing nasabah, hal ini sebagai bentuk itikad baik dalam kegiatan usaha perbankan dan agar tidak menimbulkan sengketa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena ganti kerugian tersebut memang merupakan hak bagi para nasabah yang telah mengalami kerugian. Tanggung jawab bank



dalam hal mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut tidak hanya untuk memenuhi hak nasabah yang merasa dirugikan, namun juga untuk menurunkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap bank yang menganggap bank tidak memiliki keamanan dan teknologi yang terlalu bagus sehingga masih mampu dibobol oleh pelaku tindak kejahatan. Upaya yang dilakukan oleh bank agar kepercayaan nasabah tersebut kembali juga merupakan tanggung jawab bagi pihak bank. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan meyakinkan nasabah bahwa bank akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para nasabahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2010.
- Inggrid Tan, *Bisnis dan Investasi sistem syariah*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993, *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, Ctk. Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- M Mustari dan MT Rahman, *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan Karakter*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Ctk. Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Ctk. Kedua, Revisi 2/5, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Surabaya, 2016.

Jurnal

Jurnal Hukum, *Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Vol. IV, No.3, 2016.

Cyber Crime, *Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM*, Edisi No. 8 Vol. 3, 2015.

Lex Crimen, *Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Edisi No.1, Vol.2, 2013.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, *Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik*, Volume 23, Nomor 1, 2016.

Mimbar Keadilan, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Edisi No. 1, Vol. 12, 2019.

Lex Renaissance, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*, Edisi No. 1, Vol. 3, 2018, terdapat dalam Journal.uui.ac.id.

Fiat Justitia Jurnal Hukum, *Perlindungan Hukum Nasabah Pada Bank Melalui Lembaga Penjaminan Simpanan*, Volume 7, Nomor 3, 2013.

Maqashid As-Syariah dan Qishas, *Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, No.1, Vol.05, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Putusan

Putusan Pengadilan Umum Negeri Jakarta Selatan Nomor 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel.

Data Elektronik

<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 23:18 WIB.

<https://caturetno.wordpress.com/2012/03/25/hubungan-hukum-nasabah-dan-bank/>, pada tanggal 21 Maret 2020, pukul 13.09 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/> , diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 10.00 WIB.

<https://duitologi.com/articles/2018/11/28/penjelasan-sederhana-perbedaan-tabungan-syariah-dan-konvensional/>, pada tanggal 1 Maret 2020, pukul 11.25 WIB.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan.pada.tanggal.16.November.2019.pukul.21.36.WIB.>

<https://historia.id/politik/articles/mesin-atm-pertama-di-indonesia-PRgBg>, diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 11.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 15.04 WIB

<http://infobanknews.com/dana-nasabah-hilang-dpr-minta-bri-koordinasi-dengan-lps/> diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 21.19 WIB.

<https://kbbi.web.id/nasabah> diakses pada tanggal 9 November 2019 pukul 15.13 WIB.

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, dikases pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 2.10 WIB.

<https://koranmemo.com/selama-bukan-kesalahan-nasabah-bank-wajib-mengembalikan/> diakses pada tanggal 21 Maret 2020, pukul 19.12 WIB.

<https://majalah.tempo.co/read/157378/kerudung-biru-pembobol-atm>, diakses pada tanggal 8 November 2019 pukul 13.10 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/19/17034961/91-kali-bobol-atm-ramyadjie-priambodo-dapat-rp-300-juta>, diakses pada tanggal 17 November 2019 pukul 11.44 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2019/03/19/153024426/kasus-pembobolan-atm-terjadi-lagi-ojk-minta-bank-berhati-hati> Diakses pada tanggal 3 April 2020, pukul 19.35 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4463775/tabungan-nasabah-terkuras-rp-65-juta-bri-akibat-kejahatan-perbankan> pada tanggal 16 November 2019 pukul 21.20 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4472797/ramyadjie-priambodo-menyamar-jadi-perempuan-berhijab-saat-bobol-atm>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4474337/ramyadjie-priambodo-gunakan-uang-hasil-skimming-untuk-beli-bitcoin> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB).

<https://news.okezone.com/read/2018/03/23/340/1876751/dua-wn-rumania-pelaku-skimming-atm-divonis-2-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 11.37 WIB.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10436>, pada tanggal 21 Maret 2020, pukul 17.46 WIB.

<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/commitment/kode-etik/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 20.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190913095417-185-430132/mengenal-skimming-penyebab-atm-nasabah-bobol>, diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 19.59 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/tv/20190320195026-409-379241/mesin-atm-di-kamar-ramyadjie-priambodo>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul <http://www.gresnews.com/berita/opini/102498-tanggung-jawab-dan-tanggung-gugat-apa-bedanya/> pada tanggal 13 Juli 2020 pukul 22:25 19.30 WIB.

<https://www.gurupendidikan.co.id> diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 00:45 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 2.02 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020, pukul 13.00 WIB

<https://www.litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 18.52 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4017446/saldo-nasabah-hilang-ini-penjelasan-bank-mandiri> diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 21.01 WIB.

<https://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang> diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 20.25 WIB.

<https://www.lps.go.id/syarat-layak-bayar>, diakses pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.03 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul 21.49 WIB.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-bank/>, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 19.00 WIB.

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 128/Perpus/20/H/II/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yumi Rahmawensi
No Mahasiswa : 16410523
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS CARD
SKIMMING YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE
PRIAMBODO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2020 M
21 Sya'ban 1441 H



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.
Ngatini, A.Md.

TANGGUNG JAWAB PT BANK
CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH
DALAM KASUS CARD
SKIMMING YANG DILAKUKAN
OLEH RAMYADJIE
PRIAMBODO

by 16410523 Yumi Rahmawensi

Submission date: 12-Apr-2020 07:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1295578394

File name: JUDUL_BARU_gabungan_fix.docx (308.4K)

Word count: 17051

Character count: 108653

**TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS
HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS *CARD SKIMMING*
YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO**

SKRIPSI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Oleh :

YUMI RAHMAWENSI
No.Mahasiswa: 16410523

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

TANGGUNG JAWAB PT BANK CENTRAL ASIA TBK ATAS HILANGNYA DANA NASABAH DALAM KASUS CARD SKIMMING YANG DILAKUKAN OLEH RAMYADJIE PRIAMBODO

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper | 4% |
| 2 | news.detik.com Internet Source | 1% |
| 3 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | Rilda Murniati. "Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication | 1% |
| 5 | es.scribd.com Internet Source | 1% |
| 6 | eprints.undip.ac.id Internet Source | <1% |
| 7 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 8 | www.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 9 | media.neliti.com Internet Source | <1 % |
| 10 | www.alfitan.com Internet Source | <1 % |
| 11 | megapolitan.kompas.com Internet Source | <1 % |
| 12 | id.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 13 | Submitted to Udayana University Student Paper | <1 % |
| 14 | pt.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 15 | www.kaskus.co.id Internet Source | <1 % |
| 16 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | fingeridea.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 18 | www.ikamelyaastuti.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 19 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |



Mbak Inda DPA



DOCX

12:21 ✓✓

smoga sdh benar mba 😊

12:22 ✓✓

Itu bagian F bukan pengertian operasional tapi Definisi Operasional

12:23

Ok saya ACC

12:23

Thk

12:23

ohh ya mba nnti saya rubah

12:23 ✓✓

Mbak Inda DPA

Ok saya ACC

boleh langsung minta ttd nya mba inda tdk mba?

12:24 ✓✓

Ok

12:25



Notes_200714_122629_f19....

1 page • PDF

12:26



Type a message



←  Pak Bagya (Sekra...
online



Kirim ke email bagya.agung@uin.ac.id

11:58

baik pak saya kirim 😊 12:22 ✓✓

sudah yumi kirim ke email pak bagya ya pak 😊 12:30 ✓✓

maaf pak yumi kirim ulang ya, yg tdi dafrar isinya belum diperbaharui

14:08 ✓✓

TODAY

Baiklah Mbak Yumi, saya sudah selesai baca revisinya, saya ACC untuk revisinya. Silahkan screenshot bukti saya ACC ke Bagian Akademik untuk proses lebih lanjut... Selamat Mbak Yumi

11:21

Terimakasih banyak pak bagyaa 😊



11:22 ✓✓

Kalo blh saya minta ttd nya pak bagya bisa pak?

11:22 ✓✓

Boleh, silahkan ke kampus 11:39

😊 Type a message





Ibu Ratna Dospem



maaf bu yumi kirim ulang, yg tadi daftar isi nya belum diubah yang baru karna ada sub bab ttg tanggung jawab yang ditambahkan

14:08 ✓✓

Ya 14:11

15 JULY 2020

Assalamualaikum bu ratna

11:52 ✓✓

Bagaimana bu skripsi yumi?

11:53 ✓✓

Bentar ya 11:59

Baik bu Ratna 😊

12:13 ✓✓

17 JULY 2020



FILE SKRIPSI YUMI HASIL R...

DOCX

10:31

Udah aku acc ya 10:31

Terimakasih banyak bu Ratna 🙏

12:00 ✓✓



Type a message

